

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN
BERUSAHA MELALUI SISTEM *ONLINE*
SINGLE SUBMISSION (OSS)
(Studi di Kantor Notaris Kabupaten Asahan)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

**WAHBAH ZUHAILI
NPM : 2320020037**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : WAHBAH ZUHAILI

NPM : 2320020037

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

JUDUL TESIS : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* (Studi Di Kantor Notaris Kabupaten asahan)

Pengesahan Tesis:

Medan, 25 November 2025

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*
(Studi di Kantor Notaris Kabupaten Asahan)**

**WAHBAH ZUHAILI
2320020037**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Selasa, Tanggal 18 November 2025

Komisi Penguji

1. Assoc, Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
Ketua

1.....




2. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.
Sekretaris

2.....

3. Assoc, Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.
Anggota

3.....



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* (Studi di Kantor Notaris Kabupaten Asahan)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Pengaji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 18 November 2025
Peneliti



WAHBAH ZUHAILI
2320020037

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
(Studi di Kantor Notaris Kabupaten Asahan)**

**Wahbah Zuhaili
NPM : 2320020037**

ABSTRAK

Online single submission merupakan sistem perizinan berusaha yang baru berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang kemudian di perbaharui dengan PP No. 28 Tahun 2025, yang ditujukan langsung kepada para pelaku usaha, dimana tidak ditemukan tanggung jawab notaris dalam perizinan berusaha sesuai dengan aturan tersebut serta aturan hukum lainnya, namun dalam praktiknya sering dijumpai notaris yang melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem oss, berdasarkan pemintaan para pelaku usaha kepada notaris yang bertindak A/N pribadi untuk menerima kuasa dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem oss guna kepentingan dan ke inginan dari pelaku usaha itu sendiri, Dengan adanya perjanjian pemberian kuasa tentunya melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui sistem oss, pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem oss yang di lakukan oleh notaris, serta tanggung jawab notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem oss.

Tesis ini menggunakan teori kewenangan, teori sistem hukum, dan teori tanggung jawab, Penelitian dalam tesis ini berjenis Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian termasuk juga melakukan penelitian kepustakaan atau lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang kompeten guna memperoleh bahan atau data yang konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem perizinan oss dapat di akses langsung oleh pelaku usaha melalui situs <https://oss.go.id>, dikernakan tidak ada hubungan dengan akun notaris, pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem oss yang di lakukan oleh notaris atas dasar perjanjian pemberian kuasa yang menganggap notaris mempunyai kemampuan didalamnya, maka pelaku usaha memberi kuasa kepada notaris untuk membantu mereka dalam hal pengurusan perizinan berusaha atas suatu badan usaha yang akta pendiriannya dibuat oleh notaris, dilihat dari UUJN dan UU lainnya notaris tidak memiliki tanggung jawab dalam memproses perizinan berusaha melalui sistem oss, hanya berperan memverifikasi data usaha.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Notaris, Perizinan Usaha, Sistem Online Single Submission.

**NOTARY RESPONSIBILITIES IN BUSINESS LICENSING THROUGH THE
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM**
(Study at the Asahan Regency Notary Office)

**Wahbah Zuhaili
NPM : 2320020037**

ABSTRACT

Online single submission is a new business licensing system based on Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the implementation of business licensing which was later updated with Government Regulation No. 28 of 2025, which is aimed directly at business actors, where there is no notary's responsibility in business licensing in accordance with these regulations and other legal regulations, but in practice it is often found that notaries register business licensing through the OSS system, based on requests from business actors to notaries acting as personal A/N to receive power of attorney in registering business licensing through the OSS system for the interests and desires of the business actors themselves. With the existence of a power of attorney agreement, of course, a legal relationship arises between the two parties. This study aims to determine how the business licensing system for business actors through the OSS system, registration of business licensing through the OSS system carried out by notaries, and the responsibilities of notaries in managing business licensing through the OSS system

This thesis uses the theory of authority, the theory of legal systems, and the theory of responsibility. The research in this thesis is an empirical legal research using a case approach and a statute approach and is descriptive analytical in nature to describe a condition or situation that is currently occurring or ongoing in order to provide the most accurate data possible regarding the research object, including conducting library or field research by conducting interviews with competent sources in order to obtain concrete materials or data.

The results of the study show that the OSS licensing system can be accessed directly by business actors through the site <https://oss.go.id>, because there is no relationship with the notary account, registration of business licensing through the OSS system carried out by a notary on the basis of a power of attorney agreement which assumes the notary has the ability in it, then the business actor gives power to the notary to assist them in managing business licensing for a business entity whose deed of establishment is made by a notary, seen from the UUJN and other laws, the notary does not have the responsibility in processing business licensing through the OSS system, only plays a role in verifying business data.

Keywords: *Notary Responsibilities, Business Licensing, Online Single Submission System, Notary Responsibilities.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, cinta, dan kasih sayangNya kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat mengajukan Tesis ini. Adapun judul penelitian Tesis ini adalah : **“Tanggung Jawab Notaris Dalam Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi Kasus di Kantor Notaris Kabupaten Asahan)”**

Dalam penelitian Tesis ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya penulis mohon petunjuk dan arahan serta masukan yang membangun agar Tesis ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya. Untuk itu besar harapan penulis semoga Tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn). Selesainya Tesis ini setelah melalui proses perjuangan dengan revisi diberbagai bagian. Penulis merasa berutang budi kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan selama proses yang tidak mudah tersebut.

Dalam penyusunan hingga terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari Bimbingan dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan kepada pihak yang telah menjadi bagian penting selama penulis menjalani kehidupan perkuliahan di Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Magister Kenotariatan, oleh karena

itu pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang Amat Terpelajar **Prof. Dr. Agussani, MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, Terkhusus dedikasinya dalam mendirikan Program Magister Kenotariatan Hukum Pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Yang Amat Terpelajar **Prof. Dr. H. Triono Eddy S.H., M.Hum**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yang Terpelajar **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Direktur Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Pertama penulis yang memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis.
4. Yang Terpelajar **Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn**, selaku Kertua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara selaku Dosen Pembimbing Kedua penulis yang memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis
5. Yang Terpelajar **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**, Selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Yang Terpelajar **Assoc, Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H,**
Selaku Dosen Pengaji/pembahas Pertama, Yang Terpelajar **Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn,** Selaku Dosen Pengaji/pembahas kedua, Yang Terpelajar **Assoc, Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum,** Selaku Dosen Pengaji/pembahas ketiga penulis yang telah memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis
7. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta arahannya.
8. Seluruh Staff/Pegawai Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam memproses seluruh administrasi dimulai dari awal perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh rekan-rekan program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2023, yang telah memberikan semangat.

Teristimewa kepada kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Tersayang **Ustadz. Muhammad Yunus, S.H.,** dan Ibunda Tersayang **Yesi Endang Kartika Lubis,**

yang selalu ada, selalu mendoakan penulis dalam setiap sujudnya, yang dengan penuh sabar memberi dukungan moril dan materil, penulis menyampaikan rasa kasih sayang, cinta dan hormat yang tak terhingga sehingga dapat menyelesaikan pendidikan memperoleh gelar M.Kn ini. Teristimewa kepada Istri Tercita **Siti Malika,** dan Kepada adik-adik penulis **Nafidoh Umairoh** dan **Fatih Qital, Spd.,** yang telah memberikan motivasi penuh, selalu mendoakan penulis dalam setiap

sujudnya dan dorongan kepada penulis selama dalam menyelesaikan pendidikan.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang telah berperan didalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhirkata, semoga Allah swt senantiasa melimpahkan Nikmat dan kasih sayangnya, Serta Shalawat dan salam saya hantarkan kepada nabi Muhammad Saw.

Tanjungbalai, 30 September 2025

Penulis

WAHBAH ZUHAILI

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	16
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	19
1. Kerangka Teori	19
a. Teori Kewenangan	19
b. Teori Sistem Hukum	20
c. Teori Tanggung Jawab	21
2. Kerangka Konsepsi	23
a. Notaris	24
b. Perizinan	25
c. Perizinan Berusaha OSS	27
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29

2. Pendekatan Penelitian	29
3. Sifat Penelitian.....	29
4. Bentuk Penelitian	30
5. Sumber Data	30
a. Data Kewahyuan.....	30
b. Data Sekunder.....	31
c. Data Primer.....	31
6. Alat Pengumpul Data	32
7. Analisis Hasil Penelitian.....	33
BAB II SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA	
MELALUI SISTEM <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS)	34
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha di Indonesia	34
B. Sistem Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Sitem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	39
BAB III PENDAFTARAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM	
<i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS) YANG DI LAKUKAN OLEH	
NOTARIS	74
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum	74
B. Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Dalam Mendaftarkan Perizinan Berusaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	80
C. Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem <i>Online Single</i> <i>Submission</i> (OSS) Yang di Lakukan Oleh Notaris	87

BAB IV TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> (OSS)	103
A. Tanggung Jawab Notaris dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui Sitem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	103
B. Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)	124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan era globalisasi menerjang semua negara, dan perkembangan ini menuntut agar para notaris senantiasa up to date dalam perkembangan tentang media teknologi yang terbaru dikaitkan dengan keperdataan. Perkembangan era globalisasi dalam hal krisis keuangan global merupakan topik isu utama di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 2017, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan notaris dituntut untuk menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut.¹ Kebijakan yang lahir dari kemudahan digital pada zaman sekarang adalah instrumen perizinan yang mengalami banyak perubahan sedemikian rupa sampai adanya perizinan berbasis elektronik. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission (OSS)*. Online Singel Submission merupakan sistem perizinan elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Lahirnya perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik ini didorong dengan adanya program Pemerintah Republik Indonesia dalam memperbarui paket kebijakan ekonomi jilid enam belas tentang relaksasi kebijakan ketahanan ekonomi nasional, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk

¹ Aris Yulia, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1 April (2019), hlm 57

melakukan pengawalan dan menghilangkan hambatan pelaksanaan perizinan berusaha baik di dalam maupun di luar Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Nasional, melalui reformasi regulasi tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission).²

OSS sendiri telah diberlakukan dan sudah disahkan pada tanggal 21 Juni 2018. OSS merupakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia lembaga OSS memberi harapan baru bagi iklim investasi di Indonesia untuk menjalankan usaha. Pengertian OSS juga sudah dijelaskan dalam peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati atau Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Izin usaha komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen.³

Untuk melakukan pendaftaran perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:

1. Surat permohonan dan surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai 6000,

² Sony Hendra Permana, *Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16*, Jurnal Hukum , Vol. X, No.3, 2018, hlm.20.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5 dan 9).

2. Identitas permohon/penanggung jawab Warga Negara Indonesia (WNI):
Kartu Tanda Penduduk (KTP). WNA: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Visa/paspor,
3. Jika dikuasakan, surat kuasa diatas kertas bermaterai 6000 dan ktp orang yang diberi kuasa,
4. Akta pendirian dan perubahan (kantor pusat dan kantor cabang jika ada),
5. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan ham, jika PT dan Yayasan; Kementerian, jika koperasi: pengadilan Negeri, jika CV,
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan,
7. Bukti hak atas tanah dan atau bukti sewa/kerjasama,
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Pendirian Bangunan (IPB), perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha,
9. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang , sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki izin lingkungan tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (untuk usaha mikro/kecil),
10. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang)+KTP tetangga (kiri, kanan, depan, belakang),
11. Izin lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan/gedung yang telah memiliki izin lingkungan, maka melampirkan izin lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL)

- kawasan/gedung (untuk usaha menengah dan besar),
12. Surat pernyataan pemilik/pimpinan perusahaan dalam rangka tertib administrasi, tertib peraturan dan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata,
 13. Checklist persyaratan.

Pada saat ini, sudah berlaku pendaftaran izin usaha melalui sistem elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik. Dalam pelayanan perizinan berusaha telah mengalami sebuah revolusi dalam pelayanan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 menentukan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Eletronik atau *Online Single Submission (OSS)* merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau walikota/bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁴

Perizinan pada saat pendirian usaha harus dimiliki oleh setiap perusahaan.

Ada beberapa jenis perizinan secara umum antara lain:

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin usaha. Pada dasarnya, peraturan ini

⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik

bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yaitu OSS.⁵

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem ini dibuat karena banyaknya keluhan pelaku usaha mengenai panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilalui untuk membuat perizinan berusaha, sehingga menghambat pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu sistem ini dibuat dalam upaya untuk menyederhanakan perizinan dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah dan modern. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan pelayanan OSS ini merupakan integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perizinan berusaha. Sehingga, OSS juga disediakan di daerah-daerah, tak hanya untuk memberikan perizinan saja tapi juga untuk pengawasan terhadap sistem ini. Maka, tak heran jika ada sanksi yang dikenakan sanksi bagi gubernur dan bupati atau wali kota yang tidak melaksanakan OSS.⁶ Sistem OSS berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan

⁵ Arrum Desi Arianing, 2019, *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, Junral Jurist-Diction, Vol. 2, No. 5. Hal. 12

⁶ Kontan.co.id. 2018. Ini sanksi daerah yang tak layani *online single submission (OSS)*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-sanksi-daerah-yang-tak-layani-online-single-submission-oss>

Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya didasari oleh UUJN Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, karena sifat autentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktianya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut di kemudian hari. Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.⁷

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang maju pesat dalam 20 tahun belakangan ini, seiring dengan keharusan legalitas formal dalam berbagai aspek hubungan hukum dalam masyarakat, baik status pribadi, hubungan hukum antar pribadi, pribadi dengan negara dan seterusnya yang bersifat keperdataan. Notaris bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya dan dapat dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.⁸

Pemahaman hakikat notaris sebagai suatu profesi atau jabatan secara integral. Persyaratan keseimbangan, keselarasan dan keserasian sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami gratasi berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat umum, kepentingan

⁷ Sjaifurahman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 7-8

⁸ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 223.

negara, dan kepentingan organisasi profesional.⁹

Profesi notaris memiliki peran penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui akta otentik. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan tugas ini adalah protokol notaris, yaitu arsip resmi yang mencakup minuta akta, repertorium, dan dokumen pendukung lainnya. Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia dan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi protokol notaris menjadi kebutuhan mendesak. Dalam praktiknya, pengelolaan protokol secara manual menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan ruang penyimpanan, risiko kehilangan atau kerusakan fisik dokumen, serta kesulitan dalam proses pencarian dan audit.¹⁰

Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik melalui UUJN, peran notaris sangat penting dalam mengawal dan memastikan berjalannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dan peraturan pelaksana lainnya agar sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah dalam memberikan hak penanam modal yaitu kepastian hukum berupa akta autentik dari notaris yang diatur didalam Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal.¹¹

⁹ Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris*. (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm. 23.

¹⁰ Muhammad Syukran Yamin Lubis, *Urgensi Digitalisasi Protokol Notaris Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Hukum Di Indonesia*, R juli Moertiono, UMSU Indonesia, No.1 VOL. 4, 2025, Hal. 344

¹¹ Yusrizal, *Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing*, Lex Renaissance, No. 2 VOL. 3 JULI 2018, hlm 362

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan, sehingga dengan semakin banyaknya masyarakat pelaku usaha yang mengurus izin, maka akan semakin mudah juga upaya pengawasan pemerintah agar suatu kegiatan usaha tidak menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission (OSS)*.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu.¹²

Izin adalah instrumen yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundangan, prosedur, dan persyaratan tertentu yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna

¹² Adrian Sutedi, Hukum Perizinan: *Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.Jakarta, 2017, hlm v

mencapai suatu tujuan konkret. Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang. Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam

konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.¹³ Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan.

Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya. Hak-hak dimaksud adalah hak-hak yang sempurna yaitu hak-hak yang cakupannya jelas, tetap dan tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.¹⁴

Mendirikan suatu perusahaan, pelaku usaha harus membuat akta pendirian terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris bahwa, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum notaris tersebut harus mengikuti

¹³ Taher Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017, hlm 88

¹⁴ Darji Darmodiharjo,. et.al. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2016, hlm 184

tata cara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar.

Peran notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan peran notaris demi kepentingan melakukan transaksi dalam dunia bisnis. Diantaranya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan dibuatnya akta oleh notaris, dan jika hal ini dilakukan tanpa adanya akta yang dibuat oleh notaris, maka dengan demikian transaksi itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang besar antara notaris dalam hal keperdataaan maupun hubungan ekonomi didalam kehidupan masyarakat.

Notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya didasari oleh UUJN tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta autentik. Pasal 1868 KUHPerdata menjelaskan suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat autentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktianya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut di kemudian hari. Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan

bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.¹⁵ Notaris pun dituntut untuk bisa menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. ¹⁶ Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui perizinan *Online Single Submission (OSS)*. Dari segi aspek regulasi, perizinan berusaha ini sudah berubah sebanyak 4 (empat) kali, dimana yang pertama di atur dengan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha dan di atur lebih lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2017, yang kemudian tergantikan dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 atau di kenal dengan undang undang cipta kerja, dan undang undang ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah di tertibkannya Peraturan *Online Single Submission (OSS)* terbaru merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Prizinan Berusaha Berbasis Resiko yang di kemudian di perbaharui dengan PP Nomor 28 Tahun 2025.

Selanjutnya dari aspek proses bisnis juga berubah dari yang proses bisnis yang masih berkelumit karena panjangnya meja birokrasi menjadi lebih singkat dengan proses bisnis di era perizinan berusaha terintegrasi. Dari segi aspek layanan juga lebih mudah, dari sebelumnya harus offline dimana para pelaku usaha melakukan pengurusan izin harus datang ke instansi terkait menjadi lebih mudah

¹⁵ Sjaifurahman & Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 7-8.

¹⁶ R.A. Emma Nurita, Cyber Notary, *Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 17.

melalui aplikasi berbasis web yakni *Online Single Submission (OSS)*.

Dengan perubahan tersebut, notaris memiliki peran penting berkaitan perubahan aturan dan proses bisnis badan hukum. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk melakukan proses pembuatan badan usaha mulai dari pembuatan akta hingga pencatatan di sistem administrasi hukum umum (AHU) kementerian hukum dan ham republik Indonesia (Kemenkumham RI). proses pencatatan ini menjadi sangat penting karena detail pencatatan menentukan dalam proses bisnis di dalam aplikasi berbasis Web *Online single submission (OSS)* itu sendiri.

Perkembangan digital pemahaman sistem OSS ini masih lemah maka dari itu Masyarakat atau para pelaku usaha masih banyak yang tidak begitu memahami tentang OSS, sehingga memberikan Kuasa atau kepercayaan kepada notaris di kabupaten asahan dalam pengurusan Perizinan Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*, namun dalam praktiknya ada juga kesalahan yang dilakukan notaris kabupaten asahan yang dapat merugikan para pelaku usaha di kabupaten asahan, diantara kesalahannya pada saat mendaftarkan perizinan berusaha tidak sesuai dengan permintaan atau kuasa dari para pelaku usaha kepada notaris yang bertindak atas nama pribadi, Juga kesalahan pada saat Mendaftarkan izin usaha yang memerlukan persetujuan PKKPR sehingga NIB tidak bisa terbit.

Salah satu dampak penting dan vital atas perkembangan digital ini merambat khususnya di bidang ekonomi. Kemudahan untuk membuka peluang usaha merupakan harapan baru bagi masyarakat yang semakin nyata meninggalkan praktik konvensional yang rawan akan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu penerapan kemudahan secara digital dalam hal pengurusan segala

kebutuhan masyarakat menunjukkan adanya peran pemerintah dalam memangkas praktik birokrasi yang selama ini dikenal terlalu lama dan merugikan sebagian masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai. **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (Studi Di Kantor Notaris Kabupaten Asahan).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Sistem Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* ?
2. Bagaimana Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* Yang di Lakukan Oleh Notaris ?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Sistem Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*.
2. Untuk Mengetahui Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* Yang di Lakukan Oleh Notaris.
3. Untuk Mengetahui Tanggung jawab Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian tesis ini dan

tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Sistem Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), dan Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Yang di Lakukan Oleh Notaris, serta Tanjung jawab Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS).
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kepustakaan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya,

2. Secara praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan sumbangan secara praktis yaitu :

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Sistem Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), dan Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Yang di Lakukan Oleh Notaris, serta Tanjung

Jawab Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission (OSS)*.

b. Praktisi hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada praktisi hukum khususnya berkaitan dengan Sistem Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*, dan Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* Yang di Lakukan Oleh Notaris, serta Tanjung jawab Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission (OSS)*.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya Sistem Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*, dan Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* Yang di Lakukan Oleh Notaris Serta Tanjung jawab Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission (OSS)*.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, karya ilmiah baik dalam bentuk penelitian maupun jurnal terkait dengan judul penelitian yang dalam hal ini telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelaahan kepustakaan yang dilakukan, paling ada beberapa judul yang hampir sama, tetapi mempunyai kasus,

objek penelitian dan perumusan masalah yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Tesis, NAUFAL KHAIDAR, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Melalui *Sistem Online Single Submission* (OSS) Oleh Notaris.

Hasilnya : hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan, OSS sebagai seorang Notaris tentunya memegang teguh apa yang diamanatkan dalam UUJN, dimana kewenangan Notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam UUJN satu dan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Salah satu dari kewenangan Notaris yaitu melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, ketika para penghadap berhadapan dengan notaris tentunya sebagai seorang notaris yang hendak membuat dan menuangkan segala kehendak penghadap dalam sebuah akta wajib menyampaikan segala argumen- argumen hukum dan Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission

2. Tesis, M. DAFFA PUTRANTO, Mahasiswa Program Studi Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023, Peran Notaris Terhadap *Sistem Online Single Submission* (OSS) Atas Izin Penanaman Modal.

(Hasilnya : hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan pada Notaris dapat berperan dalam mendaftarkan perizinan penanaman Modal melalui sistem Online Single Submission (OSS) jika

berdasarkan permintaan klien atau pengguna jasa dan bagaimana Mekanisme Bagi Pelaku Usaha Dalam Mengurus Izin Penanaman Modal melalui Online Single Submission.

3. Tesis, AHMAD RIZKI MUHARRAM, S.H, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020, Efektifitas Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Oleh Notaris Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasilnya: hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa pemberlakuan sistem OSS membawa perubahan yang hampir menyeluruh dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia yang diharapkan dapat mempermudah, menyederhanakan, dan mempercepat proses perizinan berusaha sehingga nantinya dapat menarik para investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Apa akibat hukum bagi badan hukum yang tidak didaftarkan melalui Online Single Submission (OSS), baik yang sudah ada maupun yang baru?

Perbedaan Dengan Penelitian Penulis : Yang Mebahas Tentang Sistem Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS), dan Pendaftaram Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Yang di lakukan Oleh Notaris, Serta Tanjung jawab Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha

Melalui *Online Single Submission* (OSS).

Secara konstruktif yaitu memberi pemahaman yang mengenai Notaris dan *Online Single Submission* (OSS), Substansi yang mana dalam penelitian pada pokok persoalan yang sifat nya Analisis Yuridis Pelaksanaan nya saja, dan Pembahasan yaitu meneliti secara eksplisit yang dilakukan Notaris tersebut diatas. Terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Tesis ini mengarah kepada, Tanggung Jawab, Pendaftaran OSS, dan Solusi ketika Notaris Selaku Pejabat Umum Melakukan Kesalahan/kekhilafan Dalam Perizinan Berusaha yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis. Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat public untuk mematuhi

aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban public. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum public.

Menurut H.D Stout wewenang adalah yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan menggunakan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum politik didalam hubungan hukum publik.¹⁷ Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetisi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat

¹⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hal 71

penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur hukum merujuk pada kerangka institusional dari sistem hukum, termasuk lembaga-lembaga yang membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, polisi, dan lembaga legislatif. Struktur ini mencakup organisasi, yurisdiksi, dan prosedur yang berlaku dalam sistem hukum.

Substansi hukum mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi. Substansi ini memberikan dasar bagi tindakan hukum dan memastikan kepastian hukum

Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum memengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan sistem hukum.

Friedman menekankan bahwa ketiga komponen ini harus berfungsi dengan baik agar sistem hukum dapat berjalan efektif. Jika salah satu komponen lemah, maka efektivitas sistem hukum secara keseluruhan akan terganggu.

Secara sederhana, struktur hukum adalah "kerangkanya", substansi hukum adalah "isi" atau aturan-aturannya, dan budaya hukum adalah "jiwa" atau semangat yang menggerakkan sistem hukum. Friedman juga menyoroti pentingnya adaptasi sistem hukum terhadap perubahan sosial,

ekonomi, dan budaya. Hukum yang relevan di masa lalu mungkin tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga perlu ada pembaruan dan penyesuaian.¹⁸

c. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹ Menurut hukum Menurut hukum tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, pada dasarnya dapat dimintai tanggung jawab dan tanggung gugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang profesi hukum, seperti jabatan notaris merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatannya. Teori tanggung jawab hukum notaris berkaitan dengan kesalahan pengisian data izin usaha melalui sistem Online Single Submission.

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah

¹⁸ <https://id.scribd.com/document/348081029/Teori-Sistem-Hukum-Lawrence-M>

¹⁹ Andi Hamzah. 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

yakini liability (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.²⁰ Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggung jawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Menurut teori Strict Liability, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejadian tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggung jawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum

²⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335

untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.²¹

2. Kerangka Konsepsi

Konsep-konsep utama dituangkan dalam teorisasi atau kerangka teoritis atau teori, yang dirumuskan sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.²² Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peran konsep dalam penelitian adalah menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan.²³ Konsep didefinisikan sebagai kata yang menggabungkan abstraksi umum dengan hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.²⁴

M. Solly Lubis, menerangkan kerangka konseptual merupakan konstruksi konseptual internal, dan pembacanya dapat memperoleh rangsangan dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan arah atau pedoman yang lebih spesifik daripada kerangka teoritis. Kerangka teoritis biasanya bersifat abstrak dan oleh karena itu memerlukan definisi-definisi operasional. Definisi-definisi tersebut telah menjadi kaidah-kaidah penuntun khusus dalam proses penelitian.²⁵

²¹ Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 71.

²² Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 72.

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 34.

²⁴ Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 28.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 133.

Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²⁶ Kerangka konsep yang menjadi definisi dalam penelitian adalah:

a. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai Pejabat yang dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. “Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik (pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata) dalam arti menyusun, membacakan dan menanda-tangani (verlijden) tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 point d UUJN, Notaris wajib memberikan pelayanan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukumm*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 72.

sesuai dengan ketentuan Undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya.

b. Perizinan

Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, ke-mungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan/sturen) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi

objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.²⁷

Menurut Asep Warlan Perizinan adalah instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan masyarakat, memberikan legalitas kepada individu atau badan hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang pada umumnya dilarang.²⁸

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²⁹

c. Perizinan Berusaha *Online Single Submission (OSS)*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sejak Bulan Juli 2018 hingga 2021 perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Era baru perizinan berusaha di Indonesia ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

²⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta : 2020, Hal. 11

²⁸ M. Budi Mulyadi, *Hukum Perizinan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Adab Indonesia, Jawa barat, 2025. Hal. 7

²⁹ Purnama Hidayah harahap, *Hukum Bisnis Teori dan Praktik*, Merdeka Kreasi, Medan, 2024

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusahadi Indonesia mengalami pergeseran yang cukup signifikan, Dimana sebelumnya pelaku usaha harus melengkapi persyaratan perizinan berusaha terlebih dahulu untuk kemudian mendapatkan izin usaha sebagai legalitas dalam menjalankan usahanya. Kemudian pasca PP 24/2018 terbit, pelaku usaha mendapatkan izin usahanya melalui lembaga OSS yang kemudian diikuti dengan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Pada masa ini, perizinan berusaha masih berbasis izin, semua perizinan usaha dikenal dengan sebutan izin usaha, izin komersil/izin operasional, izin lokasi, izin lingkungan, dan sebagainya.

Selanjutnya, PP No.24 / 2018 dicabut, kemudian digantikan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP No. 5 tahun 2021 ini, merupakan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system *Online Single Submission (OSS)* yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS, yakni lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Menurut Pasal 2 PP No. 05/2021, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi :

- 1. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;**
- 2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;**

3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
4. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan sanksi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Serta Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Pasal 4, PP No. 05/2021)

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah (penelitian *non doctrinal*) menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam buku Ramlan dkk, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (*socio legal research*).³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pada metode pendekatan ini, penelitian dimulai dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang

³⁰ Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press. hal. 71-72.

ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan sistem perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*, pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* yang dilakukan oleh notaris, serta bagaimana tanggung jawab notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.

3. Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³¹

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan kepada tiga sumber, yaitu data kewahyuan (yang bersumber dari Tuhan), data sekunder dan data primer, selanjutnya pada uraian berikut :³²

a. Data Kewahyuan

Menurut Nur A Fadhil dalam buku Ramlan dkk, wahyu Tuhan yang diberikan kepada para Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (revelation discourse) seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an.³³ Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 yang uraiannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai berikut:

³¹ *Idem.*, hal. 125.

³² *Idem.*, hal. 132.

³³ *Ibid*

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقُسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا
تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَيِّرُ بِمَا تَعْمَلُونَ^٨

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"(Surah Al-Maidah ayat 8).

b. Data Primer

Data Primer adalah Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama, tanpa melalui perantara, Teknik pengumpulan data dalam penelitian, yakni dengan teknik wawancara kepada para narasumber yang sudah ditentukan dan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Ada pun Notaris yang di wawancara penulis yaitu:

1. Notaris & PPAT di Kabupaten Asahan Helmi, S.H., M.Kn.
2. Notaris & PPAT di Kabupaten Asahan Ahmad Bustami Panjaitan, S.H., M.Kn
3. Notaris & PPAT di Kabupaten Asahan Timbanglaut, S.H., M.Kn.
4. Notaris & PPAT di Kabupaten Asahan H. Mara Kaya Harahap, S.H., M.Kn.
5. Notaris & PPAT di Kabupaten Asahan Dr. Bahmid, S.H., M.Kn.

6. Notaris & PPAT di Kabupaten Asahan Emma Titin Wahyuni
Purba, S.H., M.Kn.

c. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:³⁴

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat), dan merupakan bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundangan, yurisprudensi, traktat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³⁵
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku refrensi, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan Pustaka hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁶
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum

³⁴ *Idem.*, hlm. 134-135.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

sekunder, seperti kamus ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.³⁷

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Instrumen atau media yang digunakan untuk mengumpulkan informasi relevan dalam penelitian. Alat ini bisa berupa Wawancara , Observasi, dan melalui dokumen dan penelitian kepustakaan (library research), yang di mana pengumpulan data-data dalam penelitian ini bisa melalui dari Perpustakaan, Perpustakaan Nasional yang diakses secara online, Perpustakaan Umum seperti Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang di Jalan Brigjen Katamso dan Perpustakaan Daerah Pemerintah Kota Medan yang di Jalan Iskandar Muda, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau Melalui Wawancara antara peneliti dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi secara jelas juga melalui Observasi dengan pengamatan langsung terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi dilapangan yang di alami oleh peneliti.

6. Analisis Hasil Penelitian

Bambang Waluyo dalam buku Ramlan, dkk, mengatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:³⁸

- a) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya;
- b) data tersebut sukar diukur dengan angka;

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Idem.*, hal. 141.

- c) Hubungan antara variable tidak jelas;
- d) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan;
- e) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Setelah data dipilah-pilah dan dianalisis, selanjutnya akan diproses untuk memperoleh data, dan kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras permasalahan penelitian ini. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang memberi jawaban atas permasalahan yang ada.³⁹

³⁹ *Ibid.*

BAB II

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA MELAUI SISTEM *ONLINE SUBMISSION (OSS)*

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha Di Indonesia

Menurut Asep Warlan Perizinan adalah instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan masyarakat, memberikan legalitas kepada individu atau badan hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang pada umumnya dilarang.⁴⁰

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁴¹

Pengertian Perizinan Berusaha sebagaimana Pasal 1 Angka 4 PERPU Cipta Kerja yakni Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pelaku Usaha menurut Pasal 1 Angka 8 PERPU Cipta Kerja yakni orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Kemudian perlu diketahui apa yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pasal 1 Angka 3 PERPU Cipta Kerja menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cipta

⁴⁰ M. Budi Mulyadi, *Hukum Perizinan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Adab Indonesia, Jawa barat, 2025. Hal. 7

⁴¹ Purnama Hidayah harahap, *Hukum Bisnis Teori dan Praktik*, Merdeka Kreasi, Medan, 2024

Kerja tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁴²

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyebutkan "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.⁴³

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:

1. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
2. Lisensi adalah suatu suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
3. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak

⁴² M. Irsan Arief, *Tindak Pidana Di Bidang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003)*, Cetakan Pertama, Mekar Cipta Sari, Jakarta, 2023. Hal. 22-23

⁴³ M. Irsan Arief, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dilengkapi Pasal-Pasal Undang-Undang Orhanik/Sektor Terkait (Panduan Praktis)*, Cetakan Pertama, Mekar Cipta Sari, Jakarta, 2021. Hal. 67

penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.⁴⁴

Izin juga mempunyai devenisi-devenisi berbeda yang menurut beberapa parah ahli katakan. Berikut beberapa devinisi izin menurut beberapa ahli, yaitu :

a. Ateng Syarifudin

Izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. "*Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*" yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.

b. Sjachran Basah

Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan per Undang-Undangan.⁴⁵

Tujuan & Tugas pemerintah itu ada dua macam yaitu mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum dan untuk pengendalian dari aktifitas pemerintah dalam hal tertentu. Tugas mengatur yaitu meliputi pembuatan suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum yaitu meliputi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial,

⁴⁴ Ibit

⁴⁵ Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, Jawa Timur, Pustaka Abadi, 2020. Hal. 100

ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Izin dapat ditunjukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.⁴⁶

Tujuan Perizinan berusaha dapat dilihat dari dua sisi yitu :

1. Dari Sisi Pemerintah

- a. Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu. Dampaknya semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi yang tujuan akhirnya akhirnya adalah untuk biaya pembangunan.

2. Dari Sisi Masyarakat

- a. Untuk adanya kepastian hukum dan kepastian hak
- b. Untuk mudahnya mendapatkan fasilitas, dan keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).⁴⁷

Manfaat Membuat Izin Usaha

Memperoleh izin berusaha adalah wajib bagi setiap entitas bisnis di Indonesia, entah mereka usaha kecil dan menengah atau perusahaan skala besar. Lisensi menjadi

⁴⁶ Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan problem dan upaya pemberantasan*, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta 2009. Hal. 15

⁴⁷ Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, Jawa Timur, Pustaka Abadi, 2020. Hal. 100-101

penting untuk perusahaan karena ini akan melegalkan kegiatan bisnis mereka di Indonesia. Tanpa izin kegiatan usaha Anda berpotensi ditutup oleh pemerintah.⁴⁸

Dasar Hukum Utama Sistem Perizinan di Indonesia yaitu Sistem perizinan di Indonesia saat ini banyak dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang ini melakukan deregulasi dan debirokratisasi perizinan berusaha dengan tujuan mempermudah berusaha. Beberapa poin penting terkait perizinan dalam UU Cipta Kerja adalah :

- a. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Sistem OSS menjadi satu pintu untuk mendapatkan berbagai jenis izin berusaha
- b. Perizinan Berbasis Risiko

Pengklasifikasian jenis usaha berdasarkan tingkat risikonya untuk menentukan jenis dan jumlah perizinan yang diperlukan.⁴⁹

Pentingnya Perizinan Dalam Negara Hukum adalah Perizinan memiliki peran penting dalam negara hukum karena berkaitan langsung dengan upaya negara untuk mengatur dan mengawasi aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam konteks negara hukum (Rechtsstaat) dan Perizinan berfungsi sebagai alat untuk Mengendalikan Aktivitas ekonomi, Melindungi Kepentingan Publik, Serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.⁵⁰

Pengertian dan Jenis-Jenis badan Usaha

Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan

⁴⁸ Ales Cina, Jenis-Jenis Izin Usaha, Syarat dan Prosedur Perizinannya, Jakarta.2024
<https://share.google/D1L4reFsDqltQWD5U>

⁴⁹ M. Budi Mulyadi, *Hukum Perizinan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Adab Indonesia, Jawa barat, 2025. Hal.3

⁵⁰ Ibit

dijalankan. Payung hukum ini penting agar perusahaan tidak melanggar hukum dalam menjalankan aktivitasnya, artinya di mata hukum perusahaan yang dijalankan sah. Jika suatu hari terdapat tuntutan hukum, usaha tersebut dapat dilindungi Adapun badan hukum yang ada Seperti: Perusahaan Perseorangan, Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV), Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas (PT).⁵¹

Perizinan usaha berupa legalisasi bentuk badan hukum dari perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini berupa Usaha Dagang (UD), Perusahaan perseorangan (CV), perusahaan kongsi (Firma), Perseroan Terbatas (PT) maupun perusahaan persero lainnya. Legalisasi bentuk badan hukum perusahaan ini menjadi kewenangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang di limpahkan kepada notaris sebagai pejabat umum.⁵²

B. Sistem Perizinan Berusaha Bagi pelaku Usaha *Melalui Sistem Online Submission (OSS)*

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era modern saat ini, maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik pun akan harus terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efisiensi yang lebih baik. Kecanggihan inovasi yang diciptakan pemerintah akan memberikan pemikiran baru sebagai wujud menata kewenangan yang efektif dan efisien. Salah satu terwujudnya pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada layanan perizinan yaitu diberikan dalam bentuk online dengan tujuan penggunaan layanan perizinan baik

⁵¹ Kasmir, *Kewirausahaan*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Depok, Raja Grafindo Persada, 2019. Hal. 56

⁵² Anwar Dkk, *Kewirausahaan Berbasis Umkm*, Cetakan Pertama, Nusa Tenggara Barat, Seval Literindo Kreasi, 2023. Hal. 117

badan usaha maupun perseorangan dapat memperoleh pelayanan perizinan secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mencapai ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.⁵³

Pengertian/Definisi sistem *Online Single Submission* (OSS)

Online Single Submission Adalah Suatu sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik yang di lakukan secara *online*, Sistem oss ini sangat memudahkan para masyarakat terutama para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya dengan satu kali pengajuan yaitu melalui sistem *Online Single Submission*.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengertian Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission adalah: “sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.”⁵⁴

Sistem *Online Single Submission* adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga Online Single Submission (OSS) adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.⁵⁵

Online Single Submission juga merupakan lembaga baru yang ada di

⁵³ Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Hal. 3

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁵⁵ Ira Endah Rohima dkk, *Registrasi Pangan Olahan Untuk UMKM*, Yokyakarta: 2024. Hal.17

Indonesia bertujuan untuk mempermudah akses dalam perizinan yang menjadikannya satu pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Satu pintu yang dimaksud adalah mencangkup semua hal terkait Perizinan Berusaha melalui satu akses saja, yang dapat memudahkan pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha ditingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin, dan juga memberikan fasilitas atau memfasilitasi para pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Untuk pelaksananya perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem OSS dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB yang ke semuanya harus memiliki kompetensi.

Dalam kesempatan yang sama, CEO EasyBiz Leo Faraytody menjelaskan terdapat empat kategori untuk perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu:

1. Kegiatan usaha risiko rendah, hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Kegiatan usaha risiko menengah rendah, membutuhkan NIB dan sertifikat standar dan pernyataan untuk memenuhi standar.
3. Kegiatan usaha risiko menengah tinggi, membutuhkan NIB dan sertifikat standar diterbitkan berdasarkan verifikasi.

4. Kegiatan usaha risiko tinggi, membutuhkan NIB, izin usaha, dan sertifikat standar yang dibutuhkan.⁵⁶

Online Single Submission memiliki nama portal/situs web yang digunakan sebagai pintu masuk untuk mengakses sistem oss, untuk sistem pelaporan guna memantau dan melaporkan proses perizinan berusaha yang di ajukan para pelaku usaha.⁵⁷

Online Single Submission (OSS) merupakan sebuah sistem perizinan yang memanfaatkan teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perizinan di tingkat daerah dan di tingkat pusat. Peluncuran sistem OSS ini merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Tujuan utama sistem OSS ini adalah untuk mempermudah kegiatan usaha di Indonesia agar dapat meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Sistem layanan OSS ini diluncurkan dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku disemua Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Selama ini perizinan dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan berusaha. Sistem layanan OSS ini diluncurkan dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku disemua Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Selama ini perizinan dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sekarang masyarakat atau para pelaku usaha dapat melakukan perizinan berusaha dengan mengakses sistem OSS dimana pun dan

⁵⁶ Willa Wahyuni, Dasar Hukum, Objek, dan Pelaksanaan OSS RBA, Jakarta : 2023. <https://share.google/vL863qj3sGDT3QBvw>

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

kapan pun melalui web <https://oss.go.id/oss/>.⁵⁸

Subjek Hukum OSS dan Badan Hukum

Hak Subjek hukum adalah segala sesuatu yang bisa menjadi penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum yang dapat menggunakan Online Single Submission untuk mengurus perizinan berusaha semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Berbentuk badan usaha maupun perseorangan;
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
- c. Usaha perseorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi Online Single Submission;
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.⁵⁹

badan hukum adalah entitas yang dibentuk berdasarkan hukum dan diakui sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Dalam hukum dagang, badan hukum memiliki kedudukan sangat penting karena mayoritas kegiatan usaha berskala menengah dan besar dilakukan oleh badan hukum.⁶⁰

Sejarah OSS

Awal mula sebelum lahirnya OSS, *One Stop Service* sudah hadir terlebih dahulu sebagai sistem pengurusan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pertimbangan untuk meningkatkan investasi guna perekonomian

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Notaris Timbang Laut, SH., M.Kn, Pada Tanggal 26 Agustus 2025.

⁶⁰ Sudarmono dkk, *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta:2025, Hal. 01

nasional dengan cara pembagian wewenang pengurusan izin ke setiap daerah agar tidak semua terpusat di Jakarta. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memotong jangka waktu pengurusan perizinan. Pembagian wewenang ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Meskipun *One Stop Service* tidak dijelaskan sebagai hal yang wajib dalam PP tersebut, akan tetapi dalam tabel pembagian pengurusan yang tertulis di lampirannya, *One Stop Service* termasuk kedalam urusan penanaman modal. Setelah itu, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, muncul istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sebenarnya disamakan dengan *One Stop Service*. Akan tetapi terdapat perbedaan makna *One Stop Service* dalam PP ini dengan konsep *One Stop Service* sesungguhnya. Dalam PP ini.⁶¹

PTSP ditujukan untuk mengurus perizinan dan non perizinan usaha masyarakat secara luas sedangkan konsep *One Stop Service* sesungguhnya ialah bersifat khusus. Seiring waktu, disadari bahwa PP ini tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga dikeluarkan lagi Perpres 27/2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang isinya memerintahkan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan PTSP berbasis elektronik yang kemudian disebut dengan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan

⁶¹ Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, 2019, “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk”, Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Sosial Budaya, No. 4, Vol. VII, hal. 13.

url:<https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>

Perizinan Investasi Secara Elektronik) dibawah pengawasan BKPM. Tetapi karena Perpres ini masih belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, terjadi tumpang tindih wewenang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27/2008 yang dikeluarkan lebih awal. Permendagri tersebut membentuk instansi pengurusan izin dan non izin lainnya di daerah yang kemudian disebut dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Jadi dualisme ini terjadi antara pengurusan izin penanaman modal lewat SPIPISE dengan pengurusan izin lewat BPPT.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terakhir kali mengeluarkan Perpres 97/2014 dengan tujuan pembentukan PTSP yang sama/seragam dengan cara membentuk Badan Penanaman Modal dan PTSP (BPMPTSP) yang penggunaanya masih menggunakan SPIPISE. Kemudian saat Presiden Jokowi menjabat, pada awal tahun 2015 beliau menyempurnakan sistem perizinan tersebut dengan mengeluarkan *One Stop Service* yang dikelola oleh BKPM untuk mengurus seluruh pengurusan izin tingkat pusat dan untuk tingkat daerah, masih diselenggarakan oleh BPMPTSP yang mengalami perubahan nama pada tahun 2016 menjadi Dinas Penanaman Modan dan PTSP (DPMPTSP). Mulai dari tahun 2017, DPMPTSP yang terbentuk diberbagai daerah menerima hampir seluruh jenis perizinan dan non perizinan.⁶²

Pemerintah mengusahakan kembali perbaikan dan evaluasi sistem pengurusan izin investasi guna kepentingan ekonomi nasional agar lebih efektif dan efisien. Hal ini menjadi pertimbangan awal pemerintah dalam mengeluarkan

⁶² Wirjono Prodjodikoro, at el, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kerjasama Kencana dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005 : Jakarta, hal. 19

Peraturan Presiden No 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada tanggal 26 September 2017. Pemerintah mengharapkan dengan pemanfaatan teknologi dan infomasi serta pembaharuan sistem dan kebijakan yang maksimal dapat menciptakan pelayanan publik yang didambakan oleh para investor. Kemudian usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik.⁶³

Portal/Situs Web OSS Versi 1.0



Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Dengan disahkannya PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS), menghasilkan banyak perubahan yang signifikan baik proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha. Sebelumnya pemerintah membetuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan izin-izin

⁶³ Putri Pradnyawidya Sari, 2018, "Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif", Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, No. 3, Vol. VII, hal. 135-136

Dengan adanya OSS, seluruh proses perizinan dapat dilakukan secara daring melalui satu platform terpadu. OSS dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan, serta mengurangi interaksi langsung antara pelaku usaha dan petugas pemerintah, yang dapat meminimalisir korupsi dan pungli,⁶⁴

Dengan diimplementasikannya OSS versi 1.0 ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha.

Diantaranya adalah:

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam praktik pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- b. Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan sebagai solusi mengenai masalah perizinan;
- c. Memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time;
- d. Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);

Sebelum dapat mengakses sistem OSS diperlukan proses pendaftaran dan aktivasi akun terlebih dahulu. Berikut ini persyaratan untuk pendaftaran akun OSS:

- a. NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- b. Email aktif;

⁶⁴ M. Budi Mulyadi, *Hukum Perizinan : Teori dan Praktik di Indonesia*, Indramayu : 2025. Hal 25.

- c. Memiliki badan usaha
- d. pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (AHU) secara online

Pelaku usaha yang memiliki badan usaha seperti, Perorangan, perum, perumda, ataupun badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara maupun badan layanan umum milik negara, Untuk wajib melakukan pendaftarn dan aktivasi akun di OSS.⁶⁵

OSS ini pelaku usaha wajib memiliki NIK kemudian email dan informasi lainnya, notifikasi pendaftaran akan dikirimkan ke email kemudian setelah diaktivasi akan dikirimkan email berisi username dan password untuk mengakses OSS

Namun pada praktiknya OSS versi 1.0 masih memiliki banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah pada jenis pelaku usaha. Pelaku usaha terkadang kebingungan, terutama ketika ingin menentukan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

fitur DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baru bisa memberikan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen prasarana (seperti izin lokasi) per Kabupaten atau Kota. Sementara format isian legalitas hanya menggunakan format PT dan menyulitkan bagi pelaku usaha yang dengan badan usaha seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan. Dalam sistem OSS versi 1.0, pencabutan izin dilakukan melalui likuidasi atau mencabut entitas perusahaan.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Ahmad Bustami Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

Kemunculan Portal/Situs Web OSS Versi 1.1



Sumber : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha tahun 2019. Hal ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sistem OSS 1.1 diluncurkan pada awal November 2019 lalu, sebagai upaya pemerintah membangun system baru dalam mengatasi permasalahan dan kelamahan yang ada pada system OSS Versi 1.0.

Perbedaan antara OSS versi 1.0 dengan OSS versi 1.1

Sistem OSS sebagai alat manifestasi dari penyelenggaraan perizinan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2018 yaitu OSS Versi 1.0 kemudian di tahun 2019 disempurnakan lagi dengan OSS Versi 1.1. Namun OSS Versi 1.1. Pada system OSS versi 1.1 telah dilakukan penyempurnaan struktur database dan

melengkapi berbagai validasi.⁶⁶

Dalam OSS versi 1.0 total nilai investasi perusahaan dihitung per KBLI 2 digit, sehingga pelaku usaha tidak mengisi nilai investasi dalam KBLI 5 digitnya. Sementara dalam OSS versi 1.1 total nilai investasi dihitung per KBLI 5 digit.

Penggunaan KBLI 5 digit ini disamping untuk menyesuaikan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menggunakan KBLI 5 digit, juga untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi investasi per bidang udaha KBLI 5 digit.

Dengan perubahan ini, maka pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Izin Usaha melalui OSS versi 1.0 yang nilai investasi KBLI 5 digitnya masih kosong akan diminta untuk mengisi nilai investasi pada masing-masing KBLI 5 digitnya di OSS versi 1.1.


Oleh karena itu, melalui OSS versi 1.1 ini, seluruh DPMPTSP dapat melakukan pengecekan atau memvalidasi dan menotifikasi ulang komitmen prasarana (baik izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF) dari perusahaan yang telah memiliki NIB dan Izin Usaha melalui OSS, khususnya bagi perusahaan yang telah memiliki lebih dari satu izin lokasi/izin lingkungan/IMB/SLF dalam satu Kabupaten/Kota untuk memastikan mana yang sudah memenuhi komitmen dan berlaku efektif dan mana yang belum memenuhi komitmen. Notifikasi ulang tersebut dilakukan melalui webform

Pada OSS versi 1.1 terdapat penjelasan atau definisi pelaku usaha yang sebelumnya tidak ada dalam OSS versi 1.0. Format isian legalitas sesuai jenis badan hukum (PT) & badan usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata). Pelaku usaha dapat

⁶⁶ Ade Kurniawan Dkk, *Studi Kebijakan Publik di Daerah*, Yogyakarta : 2022. Hal.2019

meregistrasi kegiatan utama dan penunjangnya. OSS Versi 1.1 menerbitkan izin lokasi daratan, izin lokasi perairan, dan izin lokasi di laut, tidak seperti system sebelumnya yang hanya menerbitkan izin lokasi daratan dan hanya dilengkapi dengan list komitmen.

Kemunculan Portal/Situs Web OSS Berbasis Resiko



Sumber : Kementrian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Peluncuran sistem OSS berbasis resiko oleh pemerintah merupakan implementasi dari Undang -Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan tingkat resiko berusaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Jenis Skala Usaha

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp. 5 Miliar, tt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁶⁷ Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut :

1. Skala Mikro

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha memiliki modal usaha sampai dengan paling banyakRp. 1 Miliar.

2. Skala Kecil

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha memiliki modal lebih dari Rp. 1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 5 Miliar.

3. Skala Menengah

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp. 5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01September 2025

4. Skala Besar

Usaha milik Warga Negara Indonesia, Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp. 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tingkat Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Bbaku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha

Sehubungan Dengan Uji Coba Sistem *Online Single Submission* Berbasis resiko Yang Di selenggarakan Mulai 2 Juni 2021, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Indonesia. Sistem ini menggunakan platform *Online Single Submission* (OSS) untuk mengintegrasikan berbagai proses perizinan berusaha. PP 5/2021 dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 28 Tahun 2025 yang membawa beberapa perubahan, termasuk penyederhanaan dan kepastian dalam penerbitan perizinan berusaha.⁶⁸

⁶⁸ Sejarah *Online Single Submission* (OSS) <https://share.google/pIv7oOjNhaf5xVWwA>

Portal/Situs Web Oss Yang Kita Lihat Saat ini



Tujuan Sistem OSS

Sistem OSS dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan perbaikan sistem pengurusan izin usaha guna mendukung aktivitas investasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem OSS bertujuan untuk membantu setiap masyarakat/para pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan usaha secara cepat, mudah dan aman lewat pendaftaran izin usaha yang terintegrasi secara elektronik. Dengan melakukan pengurusan izin usaha lewat OSS, maka masyarakat/para pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi nomor identitas pelaku usaha untuk digunakan dalam pengurusan perizinan usahanya mau dalam bentu, PT, CV, YAYASAN,UD/perorangan dll.⁶⁹

Manfaat Sistem Oss

Dengan Adanya Sistem Oss, Pelaku usaha tidak perlu mengurus Legalitas badan Usahanya seperti tanda terdaftar perusahan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat keterangan domisili (SKDP), maupun NPWP secara

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

terpisah, Semua kebutuhan itu terintegrasi dalam sistem oss.⁷⁰

OSS memiliki beberapa manfaat bagi pelaku usaha yang sudah melakukan pengurusan izin usaha lewat aplikasi OSS. Adapun manfaat yang didapat adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendapatkan perizinan usaha Hanya dengan dilakukan dari Rumah
- (2) Memberikan fasilitas penyimpanan data usaha dalam satu nomor identitas berusaha.
- (3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat/para pelaku usaha.
- (4) Memfasilitas pelaku usaha untuk bisa terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman dan realtime⁷¹
- (5) Meningkatkan Investasi Di Indonesia Karena proses proses perizinan usaha menjadi lebih mudah dan efisien
- (6) Meningkatkan Transparansi dan memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang perizinan berusaha
- (7) Mengurangi Biaya Operasional yang di perlukan untuk memperoses perizinan berusaha yang lebih mudah
- (8) Mengurangi beban kerja bagi pegawai pemerintah karena peroses perizinan berusaha menjadi lebih otomatis dan efisien.
- (9) Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan,

⁷⁰ Encep Saefullah, dkk, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Yogyakarta ; 2022. Hal.236

⁷¹ Sujito, Dkk, *legalitas Usaha Mikro*, Cetakan Pertama, Malang : 2024, Hal, 78

dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.⁷²

Produk Dari Sistem OSS

Produk utama dari sistem *Online Single Submission* adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, termasuk izin usaha dan izin komersial/operasional. Sistem ini juga menghasilkan dokumen lain seperti Sertifikat Standar, Surat Pernyataan SPPL, Surat Pernyataan K3L, yang terkait dengan tingkat risiko usaha.

Sistem OSS, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha di Indonesia. Berikut adalah beberapa produk dan layanan utama yang dihasilkan oleh sistem *Online Single Submission* (OSS) :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Ini adalah identitas tunggal dan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan pintu gerbang untuk mendapatkan perizinan berusaha lainnya, atau Legalitas usaha atau izin usaha merupakan suatu izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan usahanya baik pelaku usaha mikro, kecil, menengah hingga besar⁷³

⁷² Dwi Ermavianti, Arif Suharsono, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, Yogyakarta : 2019. Hal. 42

⁷³ Ira Endah Rohima dkk, *Registrasi Pangan Olahan Untuk UMKM*, Yokyakarta: 2024. Hal.15

2. Sertifikat Standar

Bagi usaha dengan risiko menengah rendah, Sertifikat Standar diterbitkan secara otomatis melalui sistem OSS setelah NIB terbit. Untuk usaha dengan risiko menengah tinggi, Sertifikat Standar diterbitkan setelah melalui proses verifikasi.

3. Izin Usaha

Bagi usaha dengan risiko tinggi, diperlukan Izin Usaha yang diterbitkan oleh OSS setelah proses verifikasi dan pemenuhan komitmen.

4. Perizinan Berbasis Resiko

OSS-RBA (Risk Based Approach) membedakan perizinan berdasarkan tingkat risiko usaha, sehingga memudahkan pelaku UMKM dengan risiko rendah untuk mendapatkan izin.⁷⁴

5. Perubahan Perizinan Berusaha

Sistem OSS juga menyediakan fitur untuk melakukan perubahan data usaha, data lokasi usaha, dan perubahan jenis izin usaha.

6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Pelaku usaha dapat menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal melalui sistem Online Single Submission

7. Layanan Pendukung

OSS juga menyediakan layanan dukungan, seperti panduan, FAQ, dan informasi terkait pengembangan SDM.⁷⁵

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

⁷⁵ Produk dari oss. <https://www.google.com/search?q=Produk+dari+sistem+OSS&client>

Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor identitas yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah terdaftar dalam sistem OSS (Online Single Submission) di Indonesia maupun Legalitas usaha atau izin usaha merupakan suatu izin yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan usahanya baik pelaku usaha mikro, kecil, menengah hingga besar. Pelaku usaha yang memiliki izin usaha berarti secara hukum usahanya dapat dikatakan sebagai usaha yang legal dan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.⁷⁶

Nomor Induk Berusaha memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Utama :
 - a. Identitas Pelaku Usaha: NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha yang telah terdaftar dalam sistem OSS.
 - b. Nomor Referensi : NIB digunakan sebagai nomor referensi dalam proses perizinan berusaha dan pengajuan dokumen lainnya.
 - c. Pengaksesan Informasi : NIB memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses informasi tentang perizinan berusaha dan dokumen lainnya yang terkait dengan usahanya.
2. Fungsi Lainnya :
 - a. Pengajuan Perizinan: NIB diperlukan untuk mengajukan perizinan berusaha dan dokumen lainnya yang terkait dengan usaha.
 - b. Pengurusan Dokumen : NIB memungkinkan pelaku usaha untuk

⁷⁶ Ira Endah Rohima dkk, *Registrasi Pangan Olahan Ukm*, Yogyakarta:2014. Hal. 15

mengurus dokumen-dokumen yang terkait dengan usahanya secara online.

c. Pengawasan dan Pengendalian : NIB memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha yang telah terdaftar dalam sistem OSS.⁷⁷

3. Fungsi NIB dalam UU Cipta Kerja

a. Identitas Pelaku Usaha: NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha yang telah terdaftar dalam sistem *Online Single Submission*(OSS).

(UU No. 11 Tahun 2020, Pasal 1 angka 12, 13, dan 14)

b. Nomor Referensi: NIB digunakan sebagai nomor referensi dalam proses perizinan berusaha dan pengajuan dokumen lainnya. (UU No. 11 Tahun 2020, Pasal 5 ayat 1)

4. Fungsi NIB dalam UU Perdagangan

Pengajuan Perizinan : NIB diperlukan untuk mengajukan perizinan berusaha dan dokumen lainnya yang terkait dengan usaha. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Mengatur ketentuan Umum Perdagangan, Termasuk Perizinan Berusaha, Distribusi barang, dan perdagangan Elektronik.⁷⁸

5. Fungsi NIB dalam UU Ketenagakerjaan

Pengajuan Perizinan Kerja : NIB juga diperlukan untuk mengajukan perizinan kerja dan dokumen lainnya yang terkait dengan

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Timbang Laut, SH., M.Kn, Pada Tanggal 26 Agustus 2025.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Elektronik

ketenagakerjaan, Khusus nya terkait pendaftaran kesetaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kewajiban lapor ketenagakerjaan.⁷⁹

Pengaksesan Sistem OSS

Yang dapat mengakses OSS bukan hanya notaris saja melainkan dapat diakses oleh masyarakat atau para pelaku usaha perseorangan ataupun non perseorangan Yang dimaksud dengan pelaku usaha perseorangan adalah setiap orang baik WNI ataupun WNA yang cakap hukum dan melakukan usahanya di wilayah Indonesia.⁸⁰ Yang termasuk ke dalam pelaku usaha non perseorangan adalah sebagai Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.⁸¹

Kelebihan dan Kekurangan Sistem OSS

Sistem Online Single Submission (OSS) menawarkan sejumlah kelebihan bagi pelaku usaha di Indonesia. Beberapa di antaranya :

- a. Penyederhanaan Proses Perizinan : OSS menggabungkan berbagai jenis perizinan dalam satu sistem, sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Notaris Dr. Bahmid Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 02 September 2025

⁸¹ Masitah Pohan, Pengantar Hukum Perusahaan, Jawa Tengah : Eureka Media Aksara, Hal.03

- mengurus izin secara terpisah keberbagai kementerian/lembaga lainnya
- b. Transparansi dan Efisien waktu : Sistem OSS memberikan transparansi dalam proses perizinan, memungkinkan para masyarakat atau para pelalaku usaha memantau situs permohonan mereka secara real-time dan mengetahui dengan jelas persyaratan yang di butuhkan.⁸²
 - c. Pengurangan Biaya Transaksi dan Kemudahan Akses Informasi : OSS mengurangi biaya transaksi yang terkait dengan perizinan, seperti biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses perizinan dan sistem oss menyediakan informasi kepada masyarakat atau para pelaku usaha yang komperhensif mengenai persyaratan, prosedur atau dokumen yang di perlukan untuk memperoleh izin usaha.⁸³
 - d. Peningkatan Kepastian Hukum dan Peningkatan Efektivitas juga Efisiensi : OSS memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atau para pelaku usaha karena proses perizinan dilakukan secara terstandardisasi dan terdokumentasi dengan baik dan serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses perizinan baik bagi pelaku usaha orang perseorangan dan nonperseorangan maupun bagi pemerintah⁸⁴
 - e. Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Ekonomi Lokal : OSS membantu meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Kemudahan

⁸² Hasil Wawancara dengan Notaris Dr. Bahmid Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 02 September 2025

⁸³ Hasil Wawancara dengan Notaris Emma Titin Wahyuni Purna, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

perizinan dan kecepatan prosesnya dapat menarik minat investor asing dan domestik untuk berinvestasi di berbagai sektor serta mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan mempermudah masyarakat atau para pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan izin usaha dan memperluas operasional mereka, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian di setiap daerah.⁸⁵

Meskipun sistem *Online Single Submission* (OSS) bertujuan untuk mempermudah perizinan berusaha, terdapat beberapa kekurangan atau hambatan yang perlu diperhatikan. Beberapa kekurangan tersebut antara lain :

- a. Kurangnya Kesadaran Dan Keterampilan Para Pelaku Usaha : Beberapa masyarakat atau para pelaku usaha masih belum memahami cara menggunakan sistem OSS, di karnakan mungkin merasa baru mengenal sistem oss ini sehingga para pelaku usaha tidak memahami cara penggunaan, pengunggahan dokumen dan pengisian formulir yang telah disediakan di sistem oss dalam mendaftarkan perizinan usaha untuk mendapatkan NIB perusahan nya.⁸⁶
- b. Permasalahan Data KTP : Para pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses perizinan usaha karena data KTP yang di unggah di sistem oss tidak sesuai dengan data di sistem atau Diduskcakpil, dalam arti seluruh data KTP para pelaku usaha harus update sesuai data Diduskcakpil.
- c. Permasahan Data Nomor HP : Para pelaku usaha tidak dapat melanjutkan

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Ahmad Bustami Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Notaris Emma Titin Wahyuni Purna, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

proses perizinan usaha karena data nomor hp yang di unggah di sistem oss sudah pernah di gunakan atau ada suatu perusahaan yang sudah menggunakan nomor hp tersebut di pendaftaran perizinan usaha nya.⁸⁷

- d. Keterbatasan Akses Internet : Sistem OSS memerlukan akses internet yang stabil, sehingga dapat terganggu jika terjadi masalah dengan koneksi internet yang digunakan.

Biaya Pengurusan perizinan NIB yang memerlukan Pembayaran PNBP dari persetujuan PKKPR

Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada dasarnya tidak berbayar karena merupakan layanan pendaftaran yang disediakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). NIB adalah bukti registrasi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Yang Kemudian di Perbaharui Dengan PP Nomor 28 Tahun 2025, Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri tidak dikenakan biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Namun, biaya PNBP bisa muncul untuk perizinan lain yang merupakan kelengkapan dari NIB, tergantung jenis kegiatan usahanya tidak dikenakan biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Namun, biaya PNBP bisa muncul untuk perizinan lain yang merupakan kelengkapan dari NIB, tergantung jenis kegiatan usahanya. Besaran PNBP akan bervariasi tergantung pada jenis layanan atau izin yang diajukan, dengan dasar hukum yang diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 Tentang

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

Penerimaan Negara Bukan pajak, Pasal 25 “Dalam hal terdapat PNBP yang terlebih dahulu harus memperhitungkan kewajiban Pemerintah sesuai kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, penyetoran PNBP dilakukan dengan mekanisme yang diatur oleh Menteri”.⁸⁸

NIB adalah identitas untuk usaha, sedangkan PNBP adalah biaya yang dikenakan pada aktivitas seperti pelayanan, pemanfaatan SDA, atau pengelolaan kekayaan negara. Jadi, NIB tidak dikenakan PNBP secara langsung, tetapi proses mendapatkan atau memanfaatkan izin yang terkait dengan NIB dapat menimbulkan biaya PNBP. Perizinan NIB yang memerlukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari persetujuan PKKPR adalah kegiatan usaha skala menengah dan besar yang memiliki modal disetor di atas Rp 5 miliar dan memerlukan proses PKKPR dengan tahapan penilaian/verifikasi. PNBP akan dikenakan pada tahap pembayaran setelah permohonan PKKPR dinyatakan lengkap, dan pelaku usaha menerima Surat Perintah Setor (SPS), yang kemudian pembayaran dan pengunggahannya dilakukan di sistem OSS untuk melanjutkan proses NIB.

PKKPR

PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Dokumen Resmi yang menyatakan bahwa lokasi usaha yang diajukan sesuai dengan rencana tata ruang daerah. Jadi, PKKPR ini berguna untuk menunjukkan bahwa rencana bisnis tidak melanggar aturan pemanfaatan lahan yang ditetapkan pemerintah. PKKPR punya peran penting dalam proses izin usaha Tujuannya adalah untuk memastikan usaha dijalankan di tempat yang sesuai peruntukannya.

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 25, Nomor 58 Tahun 2020, Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dengan adanya PKKPR, pemerintah bisa menghindari tumpang tindih penggunaan lahan dan menjaga keseimbangan pembangunan. Dokumen ini juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha bahwa lokasi yang dipilih sudah tepat dan legal untuk kegiatan bisnis.⁸⁹

Dasar Hukum PKKPR

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai payung hukum
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- c. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PKKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Manfaat PKKPR

PKKPR memiliki enam manfaat untuk menunjang kegiatan bisnis kamu, salah satunya adalah sebagai pelengkap dokumen agar NIB terbit. Bagi pelaku usaha, NIB memiliki peran vital dalam pengoperasian bisnis. Senada dengan hal tersebut, lalu bagaimana dengan manfaat PKKPR? Berikut ini enam manfaat PKKPR:

- a. Memberikan dukungan untuk penerapan servis pemberian izin aktivitas penggunaan ruang non usaha
- b. PKKPR berperan pada KKPR sebagai kesesuaian antara gagasan aktivitas Pendayagunaan Ruangan dengan Rencana Tata Ruang (RTR)
- c. Memberikan dukungan dalam persiapan operasi mekanisme pemberian izin usaha melalui sistem OSS, sistem non-elektronik, dan sistem

⁸⁹ Fabby Daraja, <https://menjadipengaruh.com/pkkpr-syarat-wajib-untuk-nib-perusahaan-dengan-modal-di-atas-rp-5-miliar/>, Jakarta : 2025

elektronik

- d. Proses verifikasi KKPR dapat digunakan untuk kawasan yang sudah memiliki Gagasan Detail Tata Ruangan (DTR), aktor usaha, dan non berusaha. Namun jika wilayah tersebut belum memiliki RDTR maka bisa menggunakan kesepakatan KKPR
- e. PKKPR menggantikan izin lokasi dan juga berbagai izin pendayagunaan ruangan untuk membuat serta mengurusi tanah yang awalnya menjadi wewenang Pemerintah Wilayah
- f. Adanya komunitas pengaturan ruangan yang memiliki peran sebagai komponen yang bisa memberikan pemikiran untuk penerbitan KKPR. Dalam komunitas tersebut akan ada beberapa kelompok untuk memberikan saran dan pemikirannya sebelum izin KKP beredar.

Pemilik Usaha Yang Wajib PKKPR

Terdapat dua kategori pemilik bisnis yang wajib memiliki PKKPR, yaitu pemilik usaha dengan skala menengah dan skala besar. Jika kegiatan usaha memiliki modal di atas Rp. 5 Miliar dan masuk dalam kategori skala besar, maka wajib mengurus PKKPR supaya perizinan NIB dapat terbit.⁹⁰

Wewenang Penerbitan Permohonan PKKPR

Terdapat tiga pembagian dalam hal penanganan terhadap PKKPR, yaitu : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten

Jenis-Jenis KKPR Terbaru

Rinciannya ada dalam Pasal 3 Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan

⁹⁰ <https://kontrakhukum.com/article/pkkpr-panduan-manfaat-syarat-dan-biaya/>, Jakarta Barat : 2024

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No.13 Tahun 2021. Isinya perihal pelaksanaan KKPR serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang menerangkan tiga jenis KKPR, antara lain :

- a. KKPR untuk kegiatan berupa proyek strategis nasional
- b. KKPR yang peruntukannya adalah kegiatan berusaha
- c. KKPR dengan peruntukan kegiatan non-berusaha.⁹¹

PKKPR Kegitan Berusaha

Perhatian para pelaku usaha baik yang baru maupun lama kemudian tertuju pada KKPR untuk kegiatan usaha, pelaksanaan terhadap KKPR kegiatan berusaha tertulis dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No.13 Tahun 2021, yaitu :

- a. Konfirmasi KKPR

Dokumen KKKPR akan menunjukkan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau zonasi sudah sesuai. Pelaksanaan penerbitan KKKPR berada pada lokasi yang mempunyai zonasi. Selain itu, juga telah terhubung dengan sistem OSS sebagaimana aturan dalam Pasal 8 ayat 1, Permen ATRBPN No.13/2021.

- b. Persetujuan PKKPR

Sedangkan dokumen PKKPR berisi pernyataan bahwa rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan Rencana Tata Ruang (RTR)-nya

⁹¹ Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No.13 Tahun 2021

sudah saling sesuai. Berbeda dengan RDTR atau zonasi. Pelaksanaan PKKPR adalah via *online* atau sistem elektronik. Sebagaimana ketentuan dalam perundang-undangannya. Namun jika belum tersedia dalam sistem elektronik, maka pelayanan penerbitannya ialah secara non-elektronik.

PKKPR NON-BERUSAHA

Secara garis besar, ketentuan pelayanan PKKPR kegiatan non-berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) sebuah daerah kota/kabupaten yakni :

- a. PKKPR alih fungsi lahan, hanya khusus untuk pemohon PKKPR dengan dokumen PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) dari kantor pertanahan setempat.
- b. Bagi pemohon tanpa PTP, harap mengajukan PTP terlebih dulu ke kantor pertanahan kota/kabupaten.
- c. Pihak DPMPT akan menghubungi pemohon dengan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) untuk kegiatan non-usaha yang sudah mengantongi PTP. Selanjutnya tinggal melanjutkan permohonan dari IPPT menjadi PKKPR.
- d. Status **tanah** PKKPR agar memenuhi syarat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus sudah berupa pekarangan atau nonpertanian.
- e. Permohonan KKPR non-berusaha ke DPMPT bisa Anda ajukan melalui layanan elektronik daerah setempat. Biasanya berupa *website*.

PNBP

Definisinya ialah pembayaran pungutan dari orang pribadi atau badan, karena mendapat manfaat langsung dan/atau tidak langsung atas pemanfaatan sumber daya atau layanan dan hak yang negara peroleh. Pungutan ini sebagai penerimaan pemerintah pusat yang terlepas pajak dan hibah. Sebagaimana aturannya dalam Pasal 1 No.1, Peraturan Menteri Keuangan No.143/PMK.02/2021. Isinya adalah mengenai jenis dan tarif atas PNBP kebutuhan mendesak dalam pelayanan penerbitan KKPR yang berlaku kepada Kementerian ATR/BPN. dan Pelaku usaha yang kemudian telah memperoleh KKPR, wajib menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 241 ayat 1 PP No.21 Tahun 2021.⁹²

Rentan Waktu Persetujuan KKPR Untuk Penerbitan NIB

Durasi penerbitan PKKPR dengan peruntukan kegiatan berusaha, non berusaha, dan proyek strategis nasional maksimal 20 hari kerja. Seperti tercantum dalam SE ATR/PBN Nomor 4/SE.PF.01/III Tahun 2021. Penghitungannya mulai dari penerimaan pendaftaran hingga berkas telah lengkap.

Demikian untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Lama waktu pemrosesannya juga 20 hari. Ini terbagi dalam 14 hari pemeriksaan hingga dengan Surat Perintah Setor (SPS) terbit untuk pembayaran PNBP. Sisa 6 hari lainnya sesudah membayar PNBP sampai dengan diterbitkannya PKKPR laut.

Biaya Pengurusan PKKPR Untuk Penerbitan Izin NIB

⁹² Catur Iswanto, <https://konsultanku.com/biaya-mengurus-pkkpr/>, Jakarta : 2022

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatur rincian hitungan PNBP jenis kebutuhan mendesak terhadap pelayanan PKKPR kegiatan berusaha, sebagai bagian biaya mengurus PKKPR. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Nomor 143/PMK.02/2021,⁹³ berikut detailnya :

Pasal 3

- a. Tarif pelayanan penerbitan KKKPR untuk Kegiatan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan tarif pelayanan penerbitan KKKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

“Tarif pelayanan penerbitan KKKPR Indeks Jenis Usaha x Rp600.000,00 + (Luas Lahan x Indeks. Daerah x Rp1.475.000,00)”

- b. Tarif pelayanan penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan tarif pelayanan penerbitan PKKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

“Tarif pelayanan penerbitan PKKPR Indeks Jenis (Luas Lahan x Indeks Usaha x Rp1.500.000,00 Daerah x Rp1.350.000,00)”

- c. Tarif pelayanan penerbitan RKKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf

⁹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 3 Angkat (1), (2) dan (3) Nomor : 143/PMK.02/2021, Tentang Jenis Dan Tarif PNBP

- c, dihitung berdasarkan rumus: “Tarif pelayanan penerbitan RKKPR Indeks Jenis Usaha x Rp7.250.000,00+ (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rp1.350.000,00)”
- d. Besaran Indeks Jenis Usaha dan Indeks Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁹⁴

Kendala Sistem Oss Yang Sering Ditemukan

Beberapa kendala utama dalam implementasi OSS di Indonesia antara lain adalah:

a. Kompleksitas Regulasi

Salah satu kendala dalam implementasi OSS adalah kompleksitas regulasi di Indonesia. Meskipun OSS telah mengintegrasikan berbagai perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga, namun masih terdapat banyak regulasi yang saling tumpang tindih, bertentangan, atau tidak konsisten antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Hal ini dapat menghambat proses perizinan di OSS karena pengusaha harus memahami dan mematuhi berbagai regulasi yang rumit dan beragam tersebut

b. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Implementasi OSS memerlukan infrastruktur digital yang handal dan terintegrasi untuk dapat berjalan dengan lancar. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, seperti koneksi internet yang lambat atau tidak

⁹⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 3 Angkat (1), (2) dan (3) Nomor : 143/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif PNBP

stabil.

c. Kurangnya Kesadaran dan Keterampilan Pengguna

Kendala lain dalam implementasi OSS adalah kurangnya kesadaran dan keterampilan pengguna. Beberapa pengusaha masih belum sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan OSS secara efektif, sehingga menghadapi kendala dalam mengunggah dokumen, mengisi formulir, atau mengikuti proses perizinan yang tepat.

d. Kebijakan yang Belum Tersosialisasi

Salah satu kendala dalam implementasi OSS adalah masih banyaknya kebijakan yang belum tersosialisasi dengan baik kepada para pengusaha dan investor. Beberapa pengusaha mungkin tidak sepenuhnya memahami perubahan kebijakan yang telah dilakukan melalui OSS, sehingga menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan perizinan yang baru. Selain itu, beberapa kebijakan yang diimplementasikan melalui OSS juga belum terkoordinasi dengan baik antara berbagai lembaga terkait, sehingga menghasilkan prosedur yang rumit dan membingungkan.

e. Kendala Teknis dan Teknologi

Kendala teknis dan teknologi juga menjadi tantangan dalam implementasi OSS. Sistem OSS harus berjalan secara online dan memerlukan integrasi dengan berbagai sistem yang ada di berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu, tantangan teknis seperti kegagalan sistem, pembaruan sistem, dan kompatibilitas antara sistem

yang berbeda dapat menghambat implementasi OSS yang efektif. Selain itu, kendala teknologi seperti keterbatasan aksesibilitas dan kualitas layanan internet, keberlanjutan dan keamanan data, serta perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran implementasi OSS.

f. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga

Koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan melalui OSS juga menjadi kendala. Implementasi OSS melibatkan banyak lembaga pemerintah yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun belum selalu terjadi koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dapat menyebabkan proses perizinan menjadi rumit, tidak terkoordinasi, dan memakan waktu yang cukup lama.⁹⁵

⁹⁵ Kendala OSS, Update Terbaru <https://izinkilat.id/kendala-dan-kelemahan-oss>, Jakarta : 2024

BAB III

PENDAFTARAN PERIZINAN BERUSAHA MELAUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) YANG DI LAKUKAN OLEH NOTARIS

A. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris selaku pejabat umum menyebutkan bahwa notaris dapat membuat akta otentik, sebagaimana diatur bahwa diberi kewenangan kepada Notaris dalam tujuan membuat akta otentik yang memuat semua perbuatan, ketetapan dan perjanjian yang oleh peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan kesepakatan oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik, terjaminnya kepastian tanggal pada pembuatan akta, memberikan salinan dan kutipan akta, menyimpan akta dan semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹⁶

Perkataan notaris berasal dari perkataan notarius", ialah nama yang sering digunakan pada zaman Romawi, istilah notarius diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama notarius lambat laun rnempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah masehi yang disebut

⁹⁶ Adi Mansar Dkk, *Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Yuridis, Umsu Indonesia, Medan:2021, No. 1 VOL. 8, Hal. 104

dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.⁹⁷

Pembidangan dalam profesi dikenal ada dua macam, salah satunya adalah *consulting profession* adalah profesi yang dalam menjalankan praktik profesinya didasarkan fee for service dan hubungannya profesionalnya dengan klien/pasien bersifat personal individual. Mereka ini menerima imbalan jasa (honorarium) berdasarkan jasa yang diberikan, sedangkan pelayanan-pelayanannya pada klien/pasien bersifat perorangan dan pribadi, bahkan bersifat rahasia. Dengan demikian, semakin banyak klien dilayani dan semakin sering jasa diberikan, semakin besar pula imbalan finansial yang diterimanya. Termasuk jenis profesi ini adalah: dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan teknik, psikolog, dan lain sebagainya.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam sesuatu proses hukum.⁹⁸

Jabatan notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya. Mengingat akta otentik sebagai alat

⁹⁷ Laurensius Arliman S, *Notaris Dan Penegak Hukum Oleh Hakim*, Cetakan Pertama, Depublis, Yogyakarta, 2015. Hal. 14.

⁹⁸ Burhanuddin, *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary*, Cetakan Pertama, Cv. Azka Pustaka, Sumatra Barat, 2022. Hal. 11-12

bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.⁹⁹

Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya. Meskipun demikian, dapat diadakan penyangkal dengan bukti sebaliknya oleh saksi. saksi yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar. Sikap profesional dan kehati-hatian dari seorang notaris akan mewujudkan rasa kepercayaan dari pihak-pihak yang memerlukan jasa notaris sehingga dalam perkembangannya akan melahirkan suatu kepastian hukum. Sehubungan dengan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa notaris-sebagaimana dengan profesi di bidang hukum lainnya-mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan kepastian hukum. AW. Voors dalam Tan Thong Kie, membagi pekerjaan notaris menjadi :

- a) Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal, misalnya, memberi kepastian tanggal, membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, memberi suatu ke-terangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan sese-orang, dan
- b) Pekerjaan esktralegal, yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu, misalnya, menjamin dan menjaga perlindungan kepastian hukum. Dalam arti setiap mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat dikurangi atau ditiadakan begitu saja, baik karena masih di bawah umur atau mengidap

⁹⁹ Farid Wajdi & Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan kontrak*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024. Hal. 212

penyakit idapan.¹⁰⁰

Hak dan Kewajiban Notaris

Secara hukum, notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk melakukan berbagai fungsi hukum yang berkaitan dengan pembuatan dokumen hukum resmi atau akta notaris. Sebagai pejabat umum, notaris diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya dengan tidak memihak, menjaga kepentingan semua pihak yang bertransaksi secara adil, dan memastikan bahwa semua dokumen yang dibuatnya mematuhi hukum yang berlaku.

Notaris harus independen, tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam melaksanakan tugasnya, serta harus mampu menjaga rahasia yang diketahuinya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas.¹⁰¹

Sumpah jabatan notaris mengandung substansi rahasia jabatan yang mempunyai konsekuensi adanya hak ingkar bagi notaris. Letak rahasia jabatan notaris terletak pada bagian sumpah bahwa notaris akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak ingkar pada notaris merupakan pengecualian untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, yaitu sepanjang mengenai isi akta-akta seperti yang diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan : “Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu

¹⁰⁰ Ibit

¹⁰¹ Satrio Abdillah, *Notaris dan Akta Teori dan Praktik Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Seribu Bintang, Malang, 2024. Hal. 57-58

bersangkutan dengan jabatannya sebagai pejabat umum. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan rahasia jabatan. Jabatan notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik menyangkut isi akta maupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahui karena jabatannya (uit hoofed van zijn ambt).

Konsekuensi adanya rahasia jabatan adalah apabila notaris tersebut berperan sebagai saksi. Ia mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1909 ayat (2) point 3e KUHPerdata dan Pasal 170 ayat (1) KUHAP.

Dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP, dinyatakan: "Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka."

Dalam Pasal 1909 ayat (2) point 3e KUHPerdata dinyatakan: "Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya me-nurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah se-mata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya se-bagai demikian."¹⁰²

Etika Profesi Notaris

Etika profesi notaris adalah seperangkat kaidah moral yang harus dipegang teguh oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, yang mencakup kejujuran dan kemandirian, menjaga kerahasiaan, mengutamakan kepentingan hukum, mematuhi

¹⁰² Farid Wajdi & Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan kontrak*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024. Hal. 216-217.

norma hukum dan norma sosial, serta larangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kode etik ini diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan diawasi oleh lembaga seperti Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Aspek etika merupakan hal yang sangat penting dalam profesi notaris, mengingat peranan mereka yang sangat kritikal dalam berbagai transaksi hukum. Kode etik notaris di Indonesia ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan diatur dalam kode etik yang menjelaskan berbagai prinsip yang harus dipegang oleh notaris dalam menjalankan profesinya.

Kode etik ini mencakup berbagai aspek seperti:

a) Kemandirian

Kemandirian adalah salah satu prinsip fundamental dalam kode etik notaris. Prinsip ini menuntut notaris untuk menjalankan tugasnya dengan independensi penuh, tidak dipengaruhi oleh tekanan, permintaan, atau kepentingan dari pihak lain yang bisa mengganggu objektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan tugasnya

b) Integritas

Integritas adalah pilar utama dalam etika notaris. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan ketepatan dalam semua tindakan profesional mereka. Notaris harus selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para pihak dan masyarakat dengan tidak menyalahgunakan wewenang atau memanfaatkan posisi

mereka untuk keuntungan pribadi atau orang lain

c) Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah komponen kritis dalam kode etik notaris yang mengharuskan mereka untuk menjaga semua informasi yang mereka terima selama menjalankan tugas mereka, kecuali diwajibkan oleh hukum untuk mengungkapkannya. Prinsip kerahasiaan ini penting untuk menjaga kepercayaan antara notaris dan klien, memastikan bahwa informasi sensitif atau pribadi tidak bocor atau disalahgunakan.

d) Profesionalisme

Profesionalisme adalah prinsip kunci dalam kode etik notaris yang menuntut mereka untuk melaksanakan tugas dengan kompetensi, ketelitian, dan dedikasi terhadap kualitas yang tinggi dalam setiap aspek pekerjaan mereka.¹⁰³

B. Kewenangan dan Kewajiban Notaris Dalam Mendaftarkan Perizinan

Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

1. Wewenang dan Kewajiban Notaris

Wewenang notaris tidak sepenuhnya dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Tugas notaris mencakup pekerjaan notaris dan pendaftaran dokumen pribadi serta dokumen yang bukan akta resmi. Notaris juga dapat memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak terkait dan menjelaskan peraturan dasar yang berlaku. Peran utama notaris sebagai pejabat publik adalah mengatur hubungan hukum antara

¹⁰³ Satrio Abdillah, *Notaris dan Akta Teori dan Praktik Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Seribu Bintang, Malang, 2024. Hal. 58-63

pihak-pihak yang secara sukarela meminta layanannya, mirip dengan peran hakim dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Tugas awal notaris, seperti yang dijelaskan dalam surat keputusan, melibatkan pelayanan dan pembuatan berbagai dokumen seperti surat, wasiat, kontrak perdagangan, perjanjian pernikahan, dan akta lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Andasasmita, 1984).

Setiap pemberian atau keberadaan otoritas disertai dengan tugas dan/atau tanggung jawab di pihaknya. Karena notaris berwenang membuat akta otentik, maka menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi segala persyaratan peraturan perundangan agar akta yang dibuat memenuhi kriteria akta otentik.¹⁰⁴ Mengenai kewenangan notaris, khususnya:

a. Kewenangan umum

Terkait dengan keahlian yang diperlukan oleh seorang notaris untuk menghasilkan akta otentik, pembuatan akta secara umum adalah salah satu peran notaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 1 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁰⁴ Budi Salman, *Manajemen Kantor Notaris : Manage Kantor Untuk Pertama Kali*, Guepedia, Bandung, 2023. Hal. 17

b. Kewenangan khusus

Pasal 15 ayat 2 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai hak istimewa khusus yang dimiliki oleh notaris dalam menjalankan tindakan hukum tertentu :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan di gambarkan dalam surat yang bersangkutan
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- 6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat Akta Risalah Lelang.

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta atas kehendak para pihak atau menurut aturan hukum yang berlaku untuk dibuat dalam bentuk otentik. Untuk pembuatan akta tersebut, notaris haruslah bekerja atas dasar aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan prosedur pembuatan akta otentik. Sebagai akta otentik maka akta tersebut akan memiliki alat bukti yang kuat dan sempurna.¹⁰⁵

Pada saat menjalankan tugas jabatannya notaris wajib memberikan jasa hukum

¹⁰⁵ Farid Wajdi & Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan kontrak*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024. Hal. 214-215.

di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Hal tersebut sebagaimana amanah dari Pasal 37 ayat (1) UUJN. Akan tetapi, terdapat hal-hal lain di mana notaris wajib menolak untuk memberikan bantuannya, yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya ber-tentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Selain itu, juga dalam hal pembuatan akta di mana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepada notaris.

Kewajiban notaris lainnya diatur dalam Pasal 16 UUJN adalah sebagai berikut:

- a. Notaris harus jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam minuta akta yang selanjutnya disimpan sebagai protokol notaris.
- c. Mengeluarkan grosse, salinan, kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang kecuali ada alasan untuk ditolak.
- e. Merahasiakan segala sesuai akta yang dibuatnya.
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang me-muat tidak lebih dari 50 akta apabila tidak muat 1 buku maka dapat dibuat 2 buku.
- g. Membuat daftar akta protes tidak dibayar dan tidak diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat.
- i. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat.
- j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan.
- k. Mempunyai cap stempel yang membuat lambang garuda

- l. Membaca akta di hadapan penghadap dengan dihadiri dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga.
- m. Menerima magang calon notaris.
- n. Penyimpanan minuta akta tidak berlaku apabila notaris mengeluarkan akta bentuk original contohnya pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; penawaran pembayaran tunai; akta kuasa; keterangan pemilikan,
- o. Pembacaan akta tidak berlaku apabila penghadap tidak menghendaki akta dibaca karena telah mengetahui dan memahami akta tersebut.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*).¹⁰⁶ Seorang notaris jika tidak bertanggung jawab dan tidak menunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, maka jabatan itu berbahaya bagi orang-orang dan masyarakat umum yang dilayani. Jadi, selain adanya tanggung jawab dan etika profesi juga adanya integritas serta moral yang baik merupakan persyaratan yang penting yang harus dimiliki oleh setiap Notaris.¹⁰⁶

2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris Dalam Mendaftarkan Perizinan

Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Kewenangan dan kewajiban notaris dalam mendaftarkan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) belum diatur secara tegas dalam UUJN kewenangan pengurusan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) diatur dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang diberikan

¹⁰⁶ Ibit.

langsung kepada pelaku usaha, Adapun kewenangan bertindak dilakukan notaris dalam Mendaftarkan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS), didasarkan pada pemberian kuasa oleh pelaku usaha itu sendiri semata-mata guna kepentingan dan keinginan dari pelaku usaha yang datang langsung memohon kepada notaris untuk di daftarkan perizinan berusahanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Notaris Helmi, dengan adanya sistem perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) yang dibuat oleh pemerintah sebenarnya sudah sangat memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha, namun Pelaku Usaha itu sendiri yang datang kepada notaris untuk meminta bantuan dalam proses perizinan berusaha dikarenakan sebelumnya Pelaku Usaha sudah terlebih dahulu datang kepada notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian. Alasan yang diberikan Pelaku Usaha yakni karena mereka tidak ingin direpotkan lagi jika harus melakukan sendiri proses perizinan berusahanya melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), para Pelaku Usaha merasa sudah percaya dengan jasa notaris, meskipun pada dasarnya pengurusan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) ini sebenarnya bukan merupakan kewenangan dan kewajiban seorang notaris.¹⁰⁷

Hal ini juga senada diungkapkan oleh Bapak Notaris H. Mara Kaya Harahap menyatakan bahwa para Pelaku Usaha yang datang kepada notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian Perseroan sebelumnya, juga langsung meminta bantuan kepada notaris untuk sekaligus dilakukan proses perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), dikarenakan mereka tidak memiliki cukup pengetahuan dalam hal penggunaan teknologi dan mereka lebih merasa percaya kepada notaris untuk

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

pengurusan tersebut, dikernakan notaris juga lah yang memcatatkan akta-akta perusahan mereka.¹⁰⁸

Sedangkan, menurut Notaris Bahmid Panjaitan dalam praktik sehari-hari pernah ada pelaku usaha bahkah sering yang datang untuk dimintai bantuan dalam pengurusan proses perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), namun notaris menyatakan menolak untuk melakukan proses perizinan tersebut karena notaris berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan notaris, meskipun pada hakikatnya perbuatan ini sebenarnya tidak melanggar peraturan karena di luar kewenangan jabatan notaris akan tetapi perbuatan ini dinilai cukup berisiko terhadap kinerja notaris di kemudian hari.¹⁰⁹

Sedangkan Menurut Ibu Notaris Emma Titin Wahyuni Purba, hanya memiliki kewajiban dalam membantu pelaku usaha dalam proses pendaftar perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*. Meskipun notaris tidak memiliki kewenangan resmi dalam sistem *online single submission*, melainkan hanya dapat membantu mengarahkan secara langsung dalam pengisian data sesuai dengan akta yang telah saya buat, sesuai permohonan pelaku usaha tersebut, di kernakan dalam pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem online single submission ini tidak di perlukan lagi akun notaris, jadi siapapun bebas menggunakan dari mulai perorangan, badan usaha, organisasi pemerintah dll.¹¹⁰

Notaris Ahmad Bustami Panjaitan juga menambahkan bahwasanya notaris

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Notaris H. Mara Kaya Harahap, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Notaris Dr. Bahmid Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Notaris Emma Titin Wahyuni Purba, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

hanya berperan untuk memastikan akta-akta yang di catatkan untuk kegiatan usahanya harus sesuai undang-undang yang berlaku di indonesia, di karenakan dasar untuk mengurus izin usaha melalui *sistem online single submission* ini adalah akta yang di daftarkan di sistem ahu dari akun notaris, nah data itulah yang akan di tarik secara otomatis dari sistem ahu ke sistem oss ini, agar bisa mengakses akun dengan aman juga menginput data dengan mudah tanpa adanya kesalahan data yang di butuh kan untuk memperoses izin usaha melalu sistem *online single submission* sehingga berhasil mendaftarkan dan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB), yang nantinya di gunakan menjadi tanda pengenal dari sebuah perusahaan, yang ingin menjalankan usahanya dalam jangka panjang.¹¹¹

C. Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS) Yang di Lakukan Oleh Notaris

Pemahaman hakikat notaris sebagai suatu profesi atau jabatan secara integral. Persyaratan keseimbangan, keselarasan dan keserasian sesuai dengan Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut harus di oprerasionalkan dalam memahami gratasi berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat umum, kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesional.¹¹²

Notaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya didasari oleh UUJN Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris. Ketentuan peraturan jabatan notaris maupun UUJN tersebut intinya

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Notaris Ahmad Bustami Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

¹¹² Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris*. (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm. 23.

menyatakan bahwa tugas utama seorang notaris yaitu membuat akta-akta autentik. Pasal 1868 dijelaskan suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, karena sifat autentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktianya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut di kemudian hari.

Menjabat sebagai penjabat publik/umum Notaris melaksanakan tugas publik yang berhubungan dengan masyarakat, seperti memberikan pelayanan umum dalam hal hukum perdata yang kedudukannya sama dengan penjabat Negara. Seorang Notaris menjalankan tugasnya secara independent (mandiri), serta bebas dari pengaruh badan eksekutif dan badan lainnya, sehingga Notaris dapat bertindak netral dalam menjalankan tugasnya.¹¹³

Salah satu bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh penghadap sebagai bentuk kepercayaan terhadap notaris adalah diberikannya kuasa untuk pengurusan perizinan perusahaan melalui sistem *perizinan Online Single Submission* (OSS). Dari segi aspek regulasi, perizinan berusaha ini sudah berubah sebanyak beberapa kali, dimana yang pertama di atur dengan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha dan di atur lebih lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2017, yang kemudian tergantikan dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 atau di kenal dengan undang undang cipta kerja, dan undang undang ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah di tertbitkannya Peraturan *Online Single Submission*

¹¹³ Urmayanti, R., & Khisni, A. (2017). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*. Jurnal Akta. Vol 4 No 4 Desember 2017

(OSS) terbaru merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Prizinan Berusaha Berbasis Resiko yang di kemudian di perbaharui dengan PP Nomor 28 Tahun 2025.

Sistem *Online Single Submission* digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik, yaitu; Berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha Mikro kecil, menengah, maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*, dan usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing. Untuk mengurus syarat yang mengharuskan pendaftaran menggunakan akta autentik, Notaris dapat berwenang membuat dan menyusun akta terkait hal tersebut, selagi para pelaku usaha yang bersangkutan memberikan kuasa kepada Notaris. karena pembuatan akta autentik merupakan kewenangan Notaris sebagai penjabat umum/publik.

Para Pelaku usaha setelah melakukan pendaftaran perizinan usaha melalui sistem OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha.¹¹⁴ Sebelum memperoleh izin usaha, izin komersial atau operasional termasuk pemenuhan persyaratan terkait, para pelaku usaha terlebih dahulu harus mendaftar untuk mendapatkan NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Namun tidak jarang para pelaku usaha meminta bantuan Notaris untuk mengurus izin usaha, dikarenakan pada dasarnya para pelaku usaha yang hadir ke hadapan notaris dengan meminta bantuan belum memiliki pengetahuan hukum yang luas dan terupdate terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang baru sehingga pelaku usaha merasa

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris Ahmad Bustami Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

kebingungan atas pendaftaran izin usaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dimaksud.¹¹⁵

Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS) yang di lakukan oleh notaris berdasarkan permintaan klien atau pengguna jasa. Namun ada perbedaan terakit pemberian kuasa kepada notaris. Notaris merupakan seorang penjabat negara yang akan bertindak sesuai dengan wewenang yang ada, Notaris memiliki tanggung jawab atas klien yang memberi suatu kuasa untuk mengurus dan melakukan kewenangan sebagaimana mestinya. Termasuk pembuatan suatu akta berupa akta pendirian. Pada dasarnya, akta pendirian ini mengatur beberapa hal berupa hak-hak dan kewajiban dari para pendiri badan usaha dalam melakukan pengelolaan dan dalam menjalankan kegiatan badan usaha tersebut. Hal ini merujuk pada penjelasan Undang-undang Penanaman modal Nomor 25 tahun 2007 pada pasal 5 yang menjelaskan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan penanaman modal harus berbentuk badan hukum.¹¹⁶ Dalam pembuatan akta ini, Notaris harus mendapatkan kuasa atau permintaan yang diajukan oleh para pihak yang menghadap, tanpa adanya permintaan dari pihak yang bersangkutan, Notaris tidak akan mengeluarkan atau membuat akta apapun.

Terkait dengan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang di lakukan oleh notaris, sejatinya para pelaku usaha dapat melakukan nya sendiri karena setiap masyarakat/para pelaku usaha dapat mengakses sistem oss (mendapatkan akun) karena tidak ada hubungan nya dengan akun notaris,¹¹⁷

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

¹¹⁶ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Notaris Dr. Bahmid Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

dengan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Namun didalam prakteknya masih ada para pelaku usaha yang belum mengerti atau memahami akan teknologi terakait pendaftaran perizinan berbasis online ini dan meminta bantuan kepada notaris. Akan tetapi dalam peraturan nya, notaris hanya memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik saja dan wewenang lainnya, seperti dalam pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris.¹¹⁸ Para pelaku usaha bisa meminta bantuan kepada notaris, Hal seperti ini bisa terjadi dengan pemberian kuasa kepada notaris, baik secara tertulis ataupun lisan. Pemberian kuasa adalah bentuk perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. kuasa secara lisan dapat dialakukan jika memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti pada pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur bahwa untuk sah nya sebuah perjanjian diperlukan beberapa syarat; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Menutut Pasal 1313 KUHPerdata Yang mengatur suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Asalkan ada saksi minimal 2 (dua) orang, maka kedudukan kuasa lisan menjadi sah secara hukum.¹¹⁹

Menurut Bapak Notaris Helmi Prosedur Notaris Dalam Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS), pertama berdasarkan permintaan klien tersebut kepada notaris berdasarkan kuasa lisan atau tertulis kepada

¹¹⁸ Farid Wajdi & Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan kontrak*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024. Hal. 214-215.

¹¹⁹ Ibit

notaris, setelah terjadinya kuasa lisan/tertulis ini barulah notaris bisa meminta kepada pelaku usaha untuk mempersiapkan dokumen nya, seperti berikut :

1. Akta pendirian perusahaan Seperti : PT, CV, Yayasan, Ud, Koperasi dll
2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham), Seperti PT, CV, Yayasan, Ud, Koperasi dl npwp perusahan
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, untuk perusahaan yang terdaftar NPWP di bawah 2024/masih memiliki nomor 15 digit wajib Di Update menjadi 16 digit melaku aplikasi coretax
4. Kartu Tanda Penduduk Pelaku Usaha.
5. Brapa modal di setiap KBLI yang akan di keluarkan berdasarkan kegiatan usahanya
6. Alamat Usaha
7. Nomor Hp.

Setelah seluruh persyaratan lengkap barulah notaris mendaftarkan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* dengan mengunjungi situs <https://oss.go.id/>, lalu mendaftarkan akun oss menggunakan NIK pelaku usaha, NPWP Perusahaan, Nomor AHU yang di keuarkan melalui sistem AHU Online, Setelah berhasil medaftarkan akun OSS, berikutnya melakukan pengisian informasi perusahaan, seperti, nama perusahaan, nomor hp perusahaan, alamat usaha perusahaan, alamat email perusahaan, modal perusahaan, setelah selesai melaukan pengisian data perusahaan baru lanjut pengajuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ini adalah sistem klasifikasi yang mengelompokkan jenis-jenis usaha di indonesia berdasarkan aktivitas kegiatan usaha yang ingin di jalan kan perushaan, berikutnya

setelah selesai melakukan pengajuan kbli, barulah sistem OSS Mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat resikonya, jika semua pengisian data Valid lalu di ajukan lah proses perizinan berusaha untuk memperoleh NIB, sebelum memperoleh NIB Notaris sebagai penerima kuasa yang bertindak atas diri sendiri, Mencentang Kolom yang di sediakan di sitem oss yang berisi, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Mandiri Kesedian Memenuhi Kewajiban, Pernyataan Usaha Mikro atau usaha Kecil terkait tata ruang, Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), Setelah Semua pernyataan di centang, lalu NIB akan terbit otomatis.¹²⁰

Menurut Bapak Notaris H. Mara Kaya Harahap. Prosedur Notaris Dalam Mendaftarkan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS), pertama berdasarkan permintaan klien tersebut kepada notaris berdasarkan kuasa lisan atau tertulis kepada notaris, setelah terjadinya kuasa lisan/tertulis ini barulah notaris bisa meminta kepada pelaku usaha untuk melengkapi dokumen nya, seperti berikut :

1. Akta pendirian perusahaan/ Akta perubahan
2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha yang 15 digit
4. Kartu Tanda Penduduk beserta npwp Pengurus
5. Akun Gmail beserta Pasword Gmail perusahaan
6. Modal setiap Kbli yang akan di keluarkan berdasarkan kegiatan usaha
7. Nomor Hanphone Yang aktif.

Setelah seluruh persyaratan lengkap barulah notaris mendaftarkan perizinan

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

berusaha melalui sistem *online single submission* dengan mengunjungi situs <https://oss.go.id/>, lalu mendaftarkan akun oss menggunakan NIK pelaku usaha, NPWP Perusahaan, Nomor AHU yang di kuarkan melalui sistem AHU Online, Setelah berhasil medaftarkan akun OSS, berikutnya melakukan pengisian informasi perusahaan, seperti, nama perusahaan, nomor hp perusahaan, alamat usaha perusahaan, alamat email perusahaan, modal perusahaan, setelah selesai melaukan pengisian data perusahaan baru lanjut pengajuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ini adalah sistem klasifikasi yang mengelompokkan jenis-jenis usaha di indonesia berdasarkan aktivitas kegiatan usaha yang ingin di jalan kan perusahaan, berikutnya setelah selesai melaukan pengajuan kbli, barulah sistem OSS Mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat resikonya, jika semua pengisian data Valid lalu di ajukan lah proses perizinan berusaha untuk memperoleh NIB, sebelum memperoleh NIB Notaris sebagai penerima kuasa yang bertindak atas diri sendiri, Mencentang Kolom yang di sediakan di sitem oss yang berisi, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Mandiri Kesedian Memenuhi Kewajiban, Pernyataan Usaha Mikro atau usaha Kecil terkait tata ruang, Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), Setelah Semua pernyataan di centang, lalu NIB akan terbit otomatis.¹²¹

Menurut Bapak Notaris Timbang Laut Prosedur Notaris Dalam Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS), pertama berdasarkan permintaan klien tersebut kepada notaris berdasarkan kuasa lisan atau tertulis kepada notaris, setelah terjadinya kuasa lisan/tertulis ini barulah notaris menanyakan KBLI apa saja yang akan di kelaurkan biar saya sebagai penerima kuasa

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Notaris H. Mara Kaya Harahap, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025.

sekaligus notaris melihat bisa melihat aturan hukum untuk memproses perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) barulah saya meminta kepada pelaku usaha untuk melengkapi dokumen nya, seperti berikut :

1. Akta pendirian perusahaan/ Akta perubahan
2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham)
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha yang 15 digit
4. Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Usaha
5. Akun Gmail beserta Pasword Gmail perusahaan
6. Nomor Hanphone Yang aktif Untuk Di input di oss.

Setelah seluruh persyaratan lengkap barulah notaris mendaftarkan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* dengan mengunjungi situs <https://oss.go.id/>, lalu mendaftarkan akun oss menggunakan NIK pelaku usaha, NPWP Perusahaan, Nomor AHU yang di keuarkan melalui sistem AHU Online, Setelah berhasil medaftarkan akun OSS, berikutnya melakukan pengisian informasi perusahaan, seperti, nama perusahaan, nomor hp perusahaan, alamat usaha perusahaan, alamat email perusahaan, modal perusahaan, setelah selesai melaukan pengisian data perusahaan baru lanjut pengajuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ini adalah sistem klasifikasi yang mengelompokkan jenis-jenis usaha di indonesia berdasarkan aktivitas kegiatan usaha yang ingin di jalan kan perushaan, berikutnya setelah selesai melakukan pengajuan kbli, barulah sistem OSS Mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat resikonya, jika semua pengisian data Valid lalu di ajukan lah proses perizinan berusaha untuk memperoleh NIB, sebelum memperoleh NIB Notaris

sebagai penerima kuasa yang bertindak atas diri sendiri, Mencentang Kolom yang di sediakan di sistem oss yang berisi, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Mandiri Kesedian Memenuhi Kewajiban, Pernyataan Usaha Mikro atau usaha Kecil terkait tata ruang, Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), Setelah Semua pernyataan di centang, lalu NIB akan terbit otomatis.¹²²

Adapun menurut pendapat dari Bapak Bahmid Panjaitan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS) yang di lakukan oleh notaris, Dalam memberikan jasa untuk Mendaftarkan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS), sebaiknya dilandasi dengan adanya perjanjian pemberian kuasa terlebih dahulu, baik itu dalam bentuk surat pemberian kuasa di bawah tangan maupun pemberian kuasa secara lisan dari pelaku usaha kepada notaris, karena dalam hal ini bukan notaris yang menawarkan jasa kepada para pelaku usaha untuk diuruskan perizinannya, melainkan sebaliknya masyarakat/pelaku usaha itu sendiri yang langsung datang dan meminta kepada notaris memohon untuk dibantu dalam proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*, dalam hal ini saya sebagai notaris tidak pernah menerima bantuan terkait proses perizinan berusaha melaui sistem *online single submission* (OSS).¹²³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Notaris Emma Titin Wahyuni Purba menurut beliau Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS) yang di lakukan oleh notaris Dalam memberikan jasa untuk Mendaftarkan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS),

¹²² Hasil Wawancara dengan Notaris Timbang Laut, SH., M.Kn, Pada Tanggal 26 Agustus 2025.

¹²³ Hasil Wawancara dengan Notaris Dr. Bahmid Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

pada dasarnya tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari pihak pelaku usaha kepada notaris, namun dalam hal ini notaris juga tidak serta merta membantu pelaku usaha tanpa adanya pelimpahan wewenang terlebih dahulu yakni dalam bentuk surat pemberian kuasa yang dibuat secara di bawah tangan dan tentunya atas persetujuan dari notaris sebagai penerima kuasa, terlebih lagi notaris juga dalam mengurus perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS) tidak bisa dengan sembarangan menginput data perusahaan dari para masyarakat/pelaku usaha, melainkan memerlukan informasi data-data yang jelas dari pelaku usaha itu sendiri.¹²⁴

Notaris Helmi juga sepakat dengan pendapat penulis, menurut beliau pembuatan surat pemberian kuasa sebelum dilakukannya pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* yang di lakukan oleh notaris atas permintaan pelaku usaha dianggap langkah yang bagus, karena dalam hal ini notaris ditunjuk sebagai penerima kuasa atau wakil dari pelaku usaha, yang mana notaris dalam menjalankan tugasnya mewakili segala kepentingan yang dikuasakan oleh pelaku usaha tentunya memberikan tanggung jawab kepada notaris untuk mengurus hingga selesai sesuai permintaan para pelaku usaha yang tertuang dalam perjanjian pemberian kuasa. Adapun pemberian kuasa dapat dilakukan baik dengan Akta Umum maupun melalui surat di bawah tangan.

Melihat dari uraian di atas maka kita bisa menyimpulkan hampir keseluruhan notaris yang ada di kabupaten asahan atau seluruh notaris yang ada di seluruh indonesia ini tidak memiliki kewenangan dan tidak di wajibkan secara hukum untuk melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submision* (OSS),

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris Emma Titin Wahyuni Purba, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

melainkan berdasarkan permintaan Klien itu sendiri kepadanya atau para pelaku usaha itu yang berserah diri kepada notaris tanpa pernah ditawarkan notaris secara langsung kepada para pelaku usaha yang datang kekantor mereka masing-masing, melainkan atas dasar permohonan para pelaku usaha untuk mendaftarkan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* dengan alasan yang berbeda beda dan berbagaimacam ragam alsannya, di karenakan dalam UUJN ataupun undang-undang lainnya tidak ada aturan yang mengatur secara hukum bahwa notaris setelah melakukan pembuatan akta pendirian perusahaan wajib melaksanakan pendaftaran Perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), terkecuali atas permintaan klien nya, prosedur yang tepat pemberian kuasa ini menjadi landasan bagi notaris untuk melaksanakan tugasnya untuk membantu pendaftaran Perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), dan dalam perjanjian pemberian kuasa ini mau secara lisan ataupun tertulis hampir seluruh notaris yang berada di kabupaten asahan ini sepakah bahwasanya notaris yang sebagai penerima kuasa ini bertitindak untuk diri sendiri bukan membawa nama jabatan mereka yang sebagai pejabat umum.

Adapun bentuk surat kuasa yang paling sering digunakan dalam proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah surat kuasa dalam bentuk Akta di bawah tangan dan juga secara lisan. Surat pemberian kuasa dalam bentuk Akta di bawah tangan berarti kuasa yang diberikan secara tertulis oleh pelaku usaha, baik itu dengan atau tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, tidak terikat oleh bentuk formal tertentu, dan dapat dibuat oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan untuk membuatnya, sedangkan surat kuasa lisan berarti kuasa yang diberikan oleh pelaku usaha kepada notaris secara tidak tertulis dan hanya

diperkatakan secara langsung. Selanjutnya, Pasal 1795 KUHPerdata juga mengatur jenis pemberian kuasa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kepada notaris, yang mana dalam konteks pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS, bentuk kuasa yang diberikan kepada notaris adalah kuasa khusus yang mana pelaku usaha hanya memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan satu atau lebih perbuatan hukum tertentu dan hal ini secara tegas dicantumkan atau disebutkan sebelumnya mengenai tindakan atau perbuatan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa.

Dalam hal pembuatan perjanjian pemberian kuasa di bawah tangan yang dibuat antara pelaku usaha dengan notaris dalam hal pengurusan perizinan berusaha melalui sistem online single submission, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Notaris Helmi¹²⁵, mengungkapkan apa saja isi dan tata urutan secara umum yang dicantumkan dalam surat kuasa di bawah tangan perihal pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yakni antara lain mengandung :

- 1) Surat kuasa di bawah tangan memuat judul akta yang pada umumnya bertuliskan "Surat Kuasa"
- 2) Surat kuasa di bawah tangan harus memuat Komparisi dimana terdiri dari 2 (dua) pihak yang melakukan perjanjian. Apabila pelaku usaha ini adalah perorangan maka pelaku usaha bertindak untuk dirinya sendiri, sedangkan jika pelaku usaha berbentuk badan usaha maka yang bertindak disini adalah orang yang berwenang mewakili badan usaha tersebut sesuai yang tercantum dalam anggaran dasar, misalnya Direktur. Dalam hal ini, pelaku usaha baik perseorangan maupun non perseorangan bertindak sebagai pemberi kuasa,

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

sedangkan notaris bertidak sebagai penerima kuasa.

- 3) Tujuan dan Wewenang Pemberian Kuasa Secara jelas menyatakan tujuan pemberian kuasa adalah untuk "mengurus perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission", Wewenang yang Diberikan : Mewakili pemberi kuasa untuk mendaftar dan mengakses sistem oss, Mengisi dan melengkapi seluruh data yang dibutuhkan dalam sistem OSS, baik data pelaku usaha maupun data bidang usaha, serta Melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses perizinan berusaha di sistem OSS hingga memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin usaha lainnya.
- 4) Pernyataan yang menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa akan mengikat pemberi kuasa
- 5) Biasanya hal lain yang diperjanjikan dalam suatu surat kuasa mencantumkan adanya pemberian jasa kepada penerima kuasa
- 6) Diakhiri dengan tanda tangan oleh kedua belah pihak, bisa juga Sertakan materai jika diperlukan untuk pengesahan pemberian kuasa.¹²⁶

Di tinjau dari Teori Tanggung Jawab, Maka menurut Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya konsep tanggung jawab hukum terkait dengan konsep kewajiban hukum, tetapi tidak identik. Kewajiban hukum muncul dari aturan hukum yang memberikan kewajiban pada subjek hukum. Apabila subjek hukum melanggar kewajiban hukumnya, maka diber-lakukan tindakan paksa dan diberikan sanksi. Namun demikian, sanksi tidak selalu dibebankan secara langsung kepada subjek hukum yang melanggar kewajiban hukumnya, tetapi dapat pula dibebankan kepada

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

subjek hukum lain yang terkait. Sanksi yang dibebankan kepada subjek hukum ini disebut sebagai tanggung jawab hukum

Istilah tanggung jawab hukum lazim digunakan secara luas untuk semua bidang hukum. Sementara pada lingkup bidang hukum tertentu seringkali ditambahkan bidang hukumnya, misalnya dalam bidang hukum pidana disebut dengan istilah tanggung jawab hukum pidana (criminal responsibility) atau pertanggung jawaban pidana (criminal liability). Sedangkan istilah tanggung gugat digunakan secara khusus di bidang hukum perdata. Oleh karena itu, istilah tanggung gugat memiliki pengertian yang sama dengan istilah tanggung jawab hukum perdata. Tanggung gugat termasuk dalam genus tanggung jawab hukum yang bersifat khusus. Tanggung gugat berkaitan dengan posisi subjek hukum yang harus menanggung ganti rugi karena kesalahannya telah merugikan subjek.¹²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Sedangkan kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya." Secara etimologis, tanggung jawab (*liability*) seringkali disamakan dengan pertanggungjawaban (*responsibility*). Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability mempunyai arti luas. sedangkan legal *liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties.*

Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara perdata jika mereka melanggar hak-hak orang lain atau menyebabkan kerugian materil atau non-materil.

¹²⁷ M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya : 2024, Hal. 85-86

Tanggung jawab secara perdata dapat mengharuskan pihak yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau memulihkan kerugian yang timbul, mengingat tanggung jawab hukum sebagai prinsip fundamental yang membentuk sistem hukum dan menjaga keadilan, keamanan, dan keseimbangan dalam masyarakat.¹²⁸ Oleh karena itu para pelaku usaha mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada notaris untuk mengambil keputusan tertentu, serta menuntut sesuatu yang di wajibkan oleh perjanjian pemberian kuasa secara lisan maupun tertulis dalam pengurusan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *online singgle submission* (OSS), maka dari itu notaris sebagai penerima kuasa memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi segala prestasi yang di amanatkan kepadanya dan apabila prestasi tersebut tidak terpenuhi maka dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dalam memproses perizinan berusaha melaui sistem *online singgle submission*, Prestasi yang di maksud adalah kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online singgle submission* (OSS), notaris wajib bertanggung jawab mau secara perdata ataupun pidana dilihat dari kesalahan yang di lakukan notaris pada saat mendaftarkan perizinan berusaha melalui sistem *online singgle submission* (OSS).

¹²⁸ Dinda Suryo Febyanti Dkk, *Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Protokol Notaris : Suatu Perbandingan Indonesia-Belanda*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : 2024, Hal. 12-13

BAB IV

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SITEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

A. Tanggung jawab Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya berkaitan untuk melakukan suatu perbuatan hukum adakalanya seseorang tidak dapat melakukan perbuatan itu sendiri karena satu dan lain hal, sehingga akhirnya memilih orang lain untuk melaksanakan pengurusan atau kepemilikan tersebut. Orang yang dipilih tersebut diberikan kuasa untuk melakukan suatu pengurusan yang dilimpahkan kepadanya. Perbuatan hukum dimana kita memilih orang lain untuk melaksanakan pengurusan atau kepemilikan tersebut sering dikenal dengan istilah pemberian kuasa.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan siapa seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Orang yang telah diberikan kuasa tersebut melakukan perbuatan hukum "atas nama" orang yang memberikan kuasa atau ia "mewakili" pemberi kuasa. Artinya, apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan pemberi kuasa, serta segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau kalau yang dilakukan itu membuat (menutup) suatu perjanjian maka pemberi kuasalah yang menjadi pihak dalam perjanjian itu.¹²⁹

Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan bahwa Pemberian kuasa merupakan

¹²⁹ Richard Eddy, *Aspek Legal Properti – Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta : 2010, Hal. 32

perjanjian, maka pemberian kuasa dapat diberikan untuk apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama sekali selama tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun KUHPerdata mengatur hak dan kewajiban yang timbul baik terhadap penerima kuasa maupun pemberi kuasa. Hak Penerima Kuasa ialah menerima upah dari pemberi kuasa, sedangkan hak Pemberi Kuasa ialah menerima prestasi dari penerima kuasa atas segala perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. Berdasarkan Pasal 1801 sampai dengan 1803 Kuhperdata megatur tanggung jawab penerima kuasa adalah :

Pasal 1801

Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggungjawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah.¹³⁰

Pasal 1802

Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa.

¹³⁰ Sholahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (kuhp, kuhap, & kuhpdt)*, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan : 2008. Hal. 559

Pasal 1803

Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai pengantinya dalam melaksanakan kuasanya:

1. bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai pengganti-nya;
2. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya temyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu.

Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai pengantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa, Pemberi kuasa, dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai pengantinya.¹³¹

Sedangkan berdasarkan Pasal 1807 s.d Pasal 1810 KUHPerdata, mengatur kewajiban Pemberi Kuasa, yakni:

1. memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa
2. mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa
3. membayar upah kepada penerima kuasa
4. memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya

¹³¹ Ibit.

5. membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut.¹³²

Jika kita dikaitkan dengan Penjelasan rumusan masalah yang ada di atas, telah diterangkan bahwa dalam proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*, bahwa pelaku usaha sendirilah yang datang bermohon kepada notaris untuk dibantu dalam proses perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* terlebih dahulu diawali dengan pembuatan perjanjian surat kuasa lisan/tertulis, yang mana dalam hal ini para pelaku usaha bertindak sebagai pemberi kuasa dan notaris bertindak sebagai penerima kuasa yang kemudian ditandai dengan adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak mengenai hal yang telah disebutkan dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut. Adapun isi perjanjian pemberian kuasa ini bersifat khusus, dimana kuasa yang diberikan kepada notaris hanya sebatas terhadap perbuatan hukum tertentu yang dikehendaki oleh pelaku usaha, yakni pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada notaris untuk dilakukan proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS), serta diperjanjikan dengan upah. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang telah disebutkan di atas berlaku pula terhadap perjanjian pemberian kuasa oleh pelaku usaha kepada notaris dalam proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS). Notaris dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa wajib melaksanakan dan menyelesaikan kuasanya (prestasi) dengan akibat notaris wajib menanggung segala kerugian yang timbul dengan tidak dilaksanakannya kuasa tersebut sebagaimana mestinya. Selain itu, Tanggung jawab notaris terhadap pemberi kuasa berlaku pula

¹³² Ibit.

tidak hanya kepada kesalahan yang sengaja dilakukan tetapi juga termasuk kelalaian-kelalaiannya.

Perlu kita tandai bahwa, tanggung jawab notaris menyangkut pemberian jasa dalam melakukan proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*, bukanlah merupakan tanggung jawab dalam jabatannya sebagai seorang notaris melainkan tanggung jawab sebagai seorang penerima kuasa berdasarkan sebuah perjanjian secara lisan maupun tetulis, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbuatan notaris ini tidak diatur dalam kewenangan-kewenangan yang tercantum di dalam Pasal 15 UUJN dan undang-undang lainnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Bapak Notaris H. Mara Kaya Harahap,¹³³ meskipun dalam praktik beliau saat ini tidak memberikan jasa pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS, namun beliau mengutarakan apabila suatu saat beliau merasa terpanggil untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan proses pengurusan perizinan, notaris merasa perlu untuk dilakukan adanya perjanjian pemberian kuasa terlebih dahulu antara pelaku usaha dan notaris. Akan tetapi menurut notaris, dalam hal perihal tanggung jawab, beliau berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian pemberian kuasa notaris dapat dituntut untuk bertanggung jawab, namun tanggung jawab ini diliat berdasarkan perjanjiannya dan pribadi notaris itu sendiri sebagai subjek hukum dalam sebuah perjanjian, bukan diliat dari kedudukan maupun jabatannya sebagai notaris yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta-akta, dan Notaris tidak bertanggung jawab secara langsung atas terbit atau tidaknya ijin usaha melalui sistem *online single submission*,

¹³³ Hasil Wawancara dengan Notaris H. Mara Kaya Harahap, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025.

namun Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan kebenaran data yang menjadi dasar perijinan, notaris juga berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait dengan perijinan yang diperoleh.

Berikut adalah rincian peran dan tanggung jawab notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) :

1. Pembuatan Akta Otentik:

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk akta pendirian badan usaha yang menjadi dasar pengurusan izin usaha melalui sistem *online single submission*. Notaris harus memastikan akta tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan data yang diberikan oleh para pihak.

2. Verifikasi Data:

Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan data yang tercantum dalam dokumen yang diajukan, baik itu data pendirian badan usaha maupun data lain yang diperlukan untuk pengurusan izin.

3. Penyampaian Data:

Notaris dapat berperan dalam menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin berusaha melalui OSS kepada sistem, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

4. Konsultasi Hukum:

Notaris dapat memberikan konsultasi hukum kepada pelaku usaha terkait dengan perizinan berusaha, termasuk persyaratan yang diperlukan, proses pengurusan, dan konsekuensi hukum dari perizinan yang diperoleh.

5. Penyelesaian Permasalahan:

Jika terdapat kendala atau permasalahan dalam proses pengurusan izin melalui OSS, notaris dapat membantu pelaku usaha untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum.¹³⁴

Perjanjian Pemberian Kuasa antara pelaku usaha dan notaris dalam proses pengurusan perizinan berusaha melalui sitem *online single submission*, berarti disini Para pelaku usaha memberikan kuasa secara lisan maupun tertulis kepada notaris untuk melakukan proses perizinan mewakili pelaku usaha. Proses pengurusan tersebut dapat berupa pengisian data-data pelaku usaha yang mana informasi data tersebut wajib dimintakan kepada pelaku usaha secara lengkap dan jelas. Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa pelaku usaha mengharapkan notaris untuk menyelesaikan segala kepentingan hukum yang dikehendaki sesuai dengan perjanjian, kepentingan hukum tersebut harus dilaksanakan hingga selesai dan notaris dalam mewakili pelaku usaha tidak boleh melakukan perbuatan hukum yang melebihi kewenangannya atau berdasarkan perjanjian yang tidak boleh dilakukan.¹³⁵

Apabila dalam praktiknya dilapangan notaris selaku penerima kuasa terbukti tidak melaksanakan prestasi sesuai apa dengan yang sudah diperjanjikan, maka notaris tersebut dianggap telah cidera janji atau yang sering disebut wanprestasi baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Oleh karena itu, notaris dapat dimintai pertanggung jawaban oleh pelaku usaha selaku pemberi kuasa akibat wanprestasi berdasarkan Pasal 1801 KUHPerdata yang berisi Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris H. Mara Kaya Harahap, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025.

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Emma Titin Wahyuni Purna, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau mungkin karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi berupa wanprestasi dan keadaan memaksa. Perbuatan wanprestasi akan memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanpres-tasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "performance" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikat-kan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "wanprestatie" yang berarti prestasi buruk. Seseorang yang berjanji, tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ia alpa, lalai, atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan wanprestasi.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti: "Kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹³⁶

M. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai: "Pelaksanaan

¹³⁶ Farid Wajdi & Muhammad Yusrizal, Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak, Citra Aditya, Bandung : 2024. Hal. 43-44

kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak me-nurut selayaknya. "

Erawaty dan badudu menguraikan bahwa : "wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Selanjutnya Subekti menjelaskan bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹³⁷

Beberapa bentuk wanprestasi berdasarkan kelalaian dalam pelaksanaan isi perjanjian (prestasi), yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali Bentuk wanprestasi ini adalah debitur dengan secara sengaja atau lalai melaksanakan keseluruhan isi perjanjian sehingga tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi tetapi lewat waktu.

Menurut Bapak Notaris Timbang Laut,¹³⁸ dalam hal menyangkut notaris yang telah mendapatkan segala data yang diperlukan dalam proses penginputan data dalam sistem *online single submission*, kemudian ternyata pada saat proses penginputan data, notaris melakukan kesalahan yang mana kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi

¹³⁷ Ampera Matippanna, *Pentingnya Memahami Informed Consent dan Rahasia Medis Dalam Praktek Kedokteran*, Uwais Inspirasi indonesia, Jawa Timur : 2019. Hal. 75

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan Notaris Timbang Laut, SH., M.Kn, Pada Tanggal 26 Agustus 2025.

pelaku usaha, maka pelaku usaha selaku pemberi kuasa dapat meminta pertanggung jawaban kepada notaris selaku penerima kuasa dengan dalil notaris tersebut tidak memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Menurut notaris, salah satu bentuk pertanggung jawaban notaris selaku penerima kuasa dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* dapat dilakukan dengan tuntutan ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul dari kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh notaris.

Notaris tidak dapat bertanggung jawab secara langsung atas terbit atau tidaknya ijin usaha melalui sistem *online single submission*, namun Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan kebenaran data yang menjadi dasar perijinan, notaris juga berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait dengan perijinan yang diperoleh. Berikut adalah rincian peran dan tanggung jawab notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) :

1. Pembuatan Akta Otentik:

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk akta pendirian badan usaha yang menjadi dasar pengurusan izin usaha melalui sistem *online single submission*. Notaris harus memastikan akta tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan data yang diberikan oleh para pihak.

2. Verifikasi Data:

Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan data yang tercantum dalam dokumen yang diajukan, baik itu data pendirian badan usaha maupun data lain yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha melalui

sistem online single submission.

3. Penyampaian Data:

Notaris dapat berperan dalam menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin berusaha melalui *sistem online single submission* kepada sistem, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

4. Konsultasi Hukum:

Notaris dapat memberikan konsultasi hukum kepada pelaku usaha terkait dengan perizinan berusaha, termasuk persyaratan yang diperlukan, proses pengurusan, dan konsekuensi hukum dari perizinan yang diperoleh.

5. Penyelesaian Permasalahan:

Jika terdapat kendala atau permasalahan dalam proses pengurusan izin melalui OSS, notaris dapat membantu pelaku usaha untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku di indonesia

6. Notaris Sebagai Penerima Kuasa :

Jika Notaris Bertindak sebagai Penerima kuasa berdasarkan permohonan pelaku usaha yang sebagai pemberi kuasa dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS, disini notaris harus memastikan keakuratan data permohonan para pelaku usaha agar dalam proses pendaftaran nya notaris tidak memiliki masalah yang berakibat fatal/wanprestasi, seperti kelasahan/kelalaian dalam pengimputan data para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan keinginan para pelaku usaha yang memohonkan dirinya agar notaris mau menerima kuasa untuk pengurusan perizinan berusaha melalui sistem online single submission, hingga sampai terbit

nya Nomor Induk Berusaha (NIB).¹³⁹

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Notaris Helmi¹⁴⁰ jika terjadi permasalahan di kemudian hari dalam proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* oleh notaris dalam hal kaitannya dengan sistem nya itu sendiri maka yang dapat diminta pertanggung jawaban adalah pelaku usaha, karena pada hakikatnya sistem OSS hanya mengenal pelaku usaha sebagai user sebagai pemohon perizinan, semua data-data merupakan pemilik pelaku usaha bukanlah notaris. Namun, jika dikaitkan dengan tanggung jawab notaris terhadap pelaku usaha sebagai pemberi kuasa, maka apabila notaris dalam melakukan proses perizinan berusaha mewakili pelaku usaha, berdasarkan perjanjian pemberian kuasa secara lisan/tertulis tidak melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, maka notaris tersebut dapat dituntut untuk bertanggung jawab, Namun Notaris tidak bertanggung jawab secara langsung atas terbit atau tidaknya ijin usaha melalui sistem *online single submission*, namun Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan kebenaran data yang menjadi dasar perijinan, notaris juga berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait dengan perijinan yang diperoleh.

Berikut adalah rincian peran dan tanggung jawab notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) :

1. Pembuatan Akta Otentik:

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Notaris Timbang Laut, SH., M.Kn, Pada Tanggal 26 Agustus 2025.

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk akta pendirian badan usaha yang menjadi dasar pengurusan izin usaha melalui sistem *online single submission*. Notaris harus memastikan akta tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan data yang diberikan oleh para pihak.

2. Verifikasi Data:

Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan data yang tercantum dalam dokumen yang diajukan, baik itu data pendirian badan usaha maupun data lain yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha melalui *sistem online single submission*.

3. Penyampaian Data:

Notaris dapat berperan dalam menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin berusaha melalui *sistem online single submission* kepada sistem, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

4. Konsultasi Hukum:

Notaris dapat memberikan konsultasi hukum kepada pelaku usaha terkait dengan perizinan berusaha, termasuk persyaratan yang diperlukan, proses pengurusan, dan konsekuensi hukum dari perizinan yang diperoleh.

5. Penyelesaian Permasalahan:

Jika terdapat kendala atau permasalahan dalam proses pengurusan izin melalui OSS, notaris dapat membantu pelaku usaha untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku di indonesia

6. Notaris Sebagai Penerima Kuasa :

Jika Notaris Bertindak sebagai Penerima kuasa berdasarkan permohonan pelaku usaha yang sebagai pemberi kuasa dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS, disini notaris harus memastikan keakuratan data permohonan para pelaku usaha agar dalam peroses pendaftaran nya notaris tidak memiliki masalah yang berakibat fatal/wanprestasi, seperti kelasahan/kelalaian dalam pengimputan data para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ke inginan para pelaku usaha yang memohon kan dirinya agar notaris mau menerima kuasa untuk pengurusan perizinan berusaha melaui sistem online single submission, hingga sampai terbit nya Nomor Induk Berusaha (NIB).¹⁴¹

Selanjutnya, menurut Ibu Notaris Emma Titin Wahyuni Purba¹⁴² pada prinsipnya setiap client yang datang kepada notaris untuk melakukan segala perbuatan hukum, khususnya dalam pembuatan Akta Pendirian perusahaan hingga pada permintaan pelaku usaha dalam melakukan proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha pasti hanya dapat mengandalkan notaris yang mendapat kepercayaan penuh berdasarkan kedudukannya sebagai pejabat yang berwenang untuk mengurus segala kepentingan pelaku usaha tanpa adanya kesalahan maupun kelalaian. Oleh karena itu, melalui perjanjian pemberian kuasa demi pengurusan proses perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang disertai dengan upah, maka notaris dituntut untuk mampu menjalankan tugasnya mewakili kepentingan hukum pelaku usaha dengan sebaik-baiknya serta se bisa mungkin tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Notaris Emma Titin Wahyuni Purba, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

usaha dan berujung pada wanprestasi dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Notaris tidak bertanggung jawab secara langsung atas terbit atau tidaknya ijin usaha melalui sistem *online single submission*, namun Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan kebenaran data yang menjadi dasar perijinan, notaris juga berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait dengan perijinan yang diperoleh.

Berikut adalah rincian peran dan tanggung jawab notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) :

1. Pembuatan Akta Otentik:

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk akta pendirian badan usaha yang menjadi dasar pengurusan izin usaha melalui sistem *online single submission*. Notaris harus memastikan akta tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan data yang diberikan oleh para pihak.

2. Verifikasi Data:

Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan data yang tercantum dalam dokumen yang diajukan, baik itu data pendirian badan usaha maupun data lain yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha melalui sistem *online single submission*.

3. Penyampaian Data:

Notaris dapat berperan dalam menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin berusaha melalui sistem *online single submission* kepada sistem, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

4. Konsultasi Hukum:

Notaris dapat memberikan konsultasi hukum kepada pelaku usaha terkait dengan perizinan berusaha, termasuk persyaratan yang diperlukan, proses pengurusan, dan konsekuensi hukum dari perizinan yang diperoleh.

5. Penyelesaian Permasalahan:

Jika terdapat kendala atau permasalahan dalam proses pengurusan izin melalui OSS, notaris dapat membantu pelaku usaha untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku di indonesia

6. Notaris Sebagai Penerima Kuasa :

Jika Notaris Bertindak sebagai Penerima kuasa berdasarkan permohonan pelaku usaha yang sebagai pemberi kuasa dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), disini notaris harus memastikan keakuaratana data permohonan para pelaku usaha agar dalam peroses pendaftaran nya notaris tidak memiliki masalah yang berakibat fatal/wanprestasi, seperti kelasahan/kelalaian dalam pengimputan data para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ke iniginan para pelaku usaha yang memohon kan dirinya agar notaris mau menerima kuasa untuk pengurusan perizinan berusaha melaui sistem online single submission, hingga sampai terbit nya Nomor Induk Berusaha (NIB).¹⁴³

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Notaris Ahmad Bustami

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Notaris Emma Titin Wahyuni Purba, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

Panjaitan,¹⁴⁴ jika terjadi permasalahan di kemudian hari dalam proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *sistem online single submission* oleh notaris dalam hal kaitannya dengan sistem nya itu sendiri maka yang dapat diminta pertanggung jawaban adalah pelaku usaha, karena pada hakikatnya sistem *Online Single Submission* (OSS), hanya mengenal pelaku usaha sebagai user sebagai pemohon perizinan, semua data-data merupakan pemilik pelaku usaha bukanlah notaris. Namun, jika dikaitkan dengan tanggung jawab notaris terhadap pelaku usaha sebagai pemberi kuasa, maka apabila notaris dalam melakukan proses perizinan berusaha mewakili pelaku usaha, berdasarkan perjanjian pemberian kuasa tidak melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, maka notaris tersebut dapat dituntut untuk bertanggung jawab, Namun Notaris tidak bertanggung jawab secara langsung atas terbit atau tidaknya ijin usaha melalui sistem *online single submission*, namun Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dan kebenaran data yang menjadi dasar perijinan, notaris juga berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait dengan perijinan yang diperoleh.

Berikut adalah rincian peran dan tanggung jawab notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) :

1. Pembuatan Akta Otentik:

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk akta pendirian badan usaha yang menjadi dasar pengurusan izin usaha melalui sistem *online single submission*. Notaris harus memastikan akta tersebut dibuat sesuai

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Notaris Ahmad Bustami Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

dengan peraturan perundang-undangan dan data yang diberikan oleh para pihak.

2. Verifikasi Data:

Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran dan keakuratan data yang tercantum dalam dokumen yang diajukan, baik itu data pendirian badan usaha maupun data lain yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha melalui *sistem online single submission*.

3. Penyampaian Data:

Notaris dapat berperan dalam menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin berusaha melalui *sistem online single submission* kepada sistem, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

4. Konsultasi Hukum:

Notaris dapat memberikan konsultasi hukum kepada pelaku usaha terkait dengan perizinan berusaha, termasuk persyaratan yang diperlukan, proses pengurusan, dan konsekuensi hukum dari perizinan yang diperoleh.

5. Penyelesaian Permasalahan:

Jika terdapat kendala atau permasalahan dalam proses pengurusan izin melalui OSS, notaris dapat membantu pelaku usaha untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku di indonesia

6. Notaris Sebagai Penerima Kuasa :

Jika Notaris Bertindak sebagai Penerima kuasa berdasarkan permohonan pelaku usaha yang sebagai pemberi kuasa dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS, disini notaris harus memastikan keakuratan data permohonan para

pelaku usaha agar dalam peroses pendaftaran nya notaris tidak memiliki masalah yang berakibat fatal/wanprestasi, seperti kelasahan/kelalaian dalam pengimputan data para pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ke iniginan para pelaku usaha yang memohon kan dirinya agar notaris mau menerima kuasa untuk pengurusan perizinan berusaha melaui sistem online single submission, hingga sampai terbit nya Nomor Induk Berusaha (NIB).¹⁴⁵

pendapat oleh Bapak Notaris Bahmid Panjaitan, meskipun dalam praktiknya beliau saat ini tidak pernah memberikan jasa pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS, karna OSS itu tanggung jawab para pelaku usaha namun kalaupun ada notaris yang mengerjakan hal tersebut itu bukan bagian pekerjaannya sebagai notaris, karna setiap orang bisa akses OSS dan tidak ada hubungan nya dengan akun notaris, Jika ada notaris melakukan nya berdasarkan kuasa dari pelaku usaha, notaris perlu untuk dilakukan adanya perjanjian pemberian kuasa terlebih dahulu antara pelaku usaha dan notaris. Akan tetapi menurut notaris, dalam hal perihal tanggung jawab, beliau berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian pemberian kuasa notaris dapat dituntut untuk bertanggung jawab, namun tanggung jawab ini dilihat berdasarkan perjanjiannya dan pribadi notaris itu sendiri sebagai subjek hukum dalam sebuah perjanjian, bukan dilihat dari kedudukan maupun jabatannya sebagai notaris yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta Autentik.¹⁴⁶

Jika dikaitkan dengan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Notaris Ahmad Bustami Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 28 Agustus 2025

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Notaris Dr. Bahmid Panjaitan, SH., M.Kn, Pada Tanggal 02 September 2025

dalam hal proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS), notaris tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian pemberian kuasa secara tertulis maupun tidak tertulis oleh para pelaku usaha, notaris tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, para pelaku usaha selaku pemberi kuasa dapat meminta pertanggung jawaban kepada notaris berdasarkan wanprestasi yang dilakukan oleh notaris berdasarkan kelalaian atau ketidak hati hati dalam memperoses perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS).

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, waddirad perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.81

Wanprestasi Menurut Pasal 1234 KUHperdata yaitu “Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan Mulai Diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melapau i waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji , Tidak memenuhi prestasi sama sekali, Terlambat memenuhi prestasi, Memenuhi prestasi secara tidak baik.Wanprestasi Merupakan syarat telah dipenuhi nya syarat batal dalam perjanjian timbal balik dan waprestasi tersebut terjadi bukan karena keadaan memaksa atau keadaan di luar kekuasaan (forcemajeure atau overmacht), tetapi terjadi karena kelalaian pihak tergugat dalam melakukan perjanjian.¹⁴⁸

Adapun tanggung jawab yang akan timbul kepada notaris memberikan akibat hukum terhadap perjanjian pemberian kuasa dalam pengurusan perizinan berusaha melaui sistem *online singgle submission* (OSS) tersebut, maka pelaku usaha dapat menuntut pembatalan perjanjian kuasa maupun pemenuhan perjanjian kuasa jika masih memungkinkan. Secara lebih rinci, pilihan tuntutan yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha selaku pemberi kuasa kepada notaris ialah, menuntut notaris untuk melaksanakan perjanjian hingga selesai, menuntut notaris untuk melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi, pembatalan perjanjian kuasa maupun pembatalan perjanjian kuasa disertai dengan ganti rugi kepada para pelaku usaha.

¹⁴⁸ Ibit.

B. Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)*

Tanggung jawab adalah suatu prinsip profesionalisme sebagai bentuk dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh setiap notaris terhadap pelaksanaan tugas jabatannya. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bahwa syarat dari tanggung jawab yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum dan kesalahan. Oleh sebab itu berdasarkan teori tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain, maka tanggung jawab dibedakan menjadi tiga yaitu teori tanggung jawab kesalahan, teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian dan teori tanggung jawab risiko.

Dalam hal ini tanggung jawab oleh notaris mengatur tentang prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Based on fault of libaility*). Pada prinsip tanggung jawab ini berdasarkan pada kesalahan yang harus terpenuhi empat unsur yaitu: adanya perbuatan yang dilakukan notaris, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita baik materil maupun immateril, serta terdapat hubungan dengan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian, artinya dalam hal ini merujuk kepada perbuatan yang dilakukan notaris dalam hubungan hukum dengan pengguna jasa yang mengakibatkan kerugian kepada pengguna jasa tersebut. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya yang mengakibatkan kerugian kepada pengguna jasa notaris

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hubungan notaris dengan penghadap merupakan hubungan hukum atas dasar pemberian kuasa kepada notaris untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata. Pemberian kuasa ini

merupakan perjanjian yang sah dengan berdasar pada ketentuan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata. Artinya tanggung jawab notaris dalam melakukan pengurusan perizinan tersebut sah mulai dari tahap pertama pembuatan akun, mengunggah dokumen-dokumen persayaratan hingga tahap terakhir terbitnya perizinan berusaha tersebut sesuai dengan keinginan dari penghadap atau pelaku usaha itu sendiri. Bahwa jika perjanjian pemberian kuasa tersebut dengan sebab yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.¹⁴⁹

R. Soeroso mendefinisikan akibat hukum bahwa akibat suatu tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dari yang diatur oleh hukum. Tindakan tersebut kemudian dinamakan tindakan hukum yang apabila dilanggar maka mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun tanggung jawab notaris dalam melakukan Pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko memalui sistem *online single submission* (OSS) yang mengakibatkan pelaku usaha mengalami kerugian dalam hal ini harus dapat dibuktikan. Notaris mempertanggung jawabkan kesalahan dan kelalaianya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas jabatannya terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya, dan bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang, serta bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaianya dalam pengurusan perizinan berusha melalui sistem *online single submission* (OSS) sebagaimana di cantumkan dalam perjanjian pemberian kuasa yang di berikan oleh pelaku usaha untuk pengursan perizinan berusha melalui sistem

¹⁴⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta : 2009, Hal. 94

online single submission (OSS) yang di sepakai oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sanksi perdata terhadap notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban, larangan dalam UUJN adalah sebagai berikut Pasal 16 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Sanksi dari pelanggaran pasal tersebut adalah sanksi berupa biaya ganti kerugian beserta bunga jika apabila akta yang dibuat notaris terdegradasi menjadi pembuktian akta dibawah tangan. Misalnya akta pendirian perseroan terbatas, akibat yang dihasilkan jika terdegradasinya akta tersebut menjadi akta dibawah tangan mengakibatkan proses pendirian perseroan terbatas tersebut tidak sah, hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi bahwa “Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.¹⁵⁰

Sehingga jika ada kerugian dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) disebabkan oleh akta pendirian perseroan terbatasnya yang menjadi syarat pengurusan perizinan berusaha tidak sah sehingga perizinan tersebut dicabut atau hal lainnya yang mengakibatkan tidak bisa terbitnya perizinan berusaha, yang di sebabkan oleh kelalaian atau ketidak sengajaan, serta bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaianya dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) sebagaimana di cantumkan dalam perjanjian pemberian kuasa yang di berikan oleh pelaku usaha dalam pengursan

¹⁵⁰ Reksa Amanda. Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui *Online Singel Submission*, Officium Notarium NO. 2 VOL. 3 NOVEMBER : 2023 Hal. 174-182

perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) yang di sepakai oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di dalam kerugian terhadap para pelaku usaha maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata maupun pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Notaris Helmi¹⁵¹, Notaris mengatakan pernah melakukan kesalahan yang tidak di sengaja dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Perseroan Terbatas Melalui *sistem Online Single Submission* (OSS), Yang mana kesalahan yang notaris alami melainkan dalam pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang mana di akta itu di catatkan KBLI 56210 & 10750, ternyata setelah akta pendirian notaris itu selesai di kerjakan oleh notaris, berdasarkan kuasa dari pelaku usaha kepada notaris, pada saat pengurusan perizinan berusaha melalui *sistem Online Single Submission* (OSS), di ajukan kbl yang ingin di keluaran NIB nya, ternyata KBLI yang ingin di keluar kan di sistem *Online Single Submission* (OSS), Setelah di input mucul “Kata Kunci tidak Sesuai dengan data yang terdaftar di AHU. Silahkan cek kembali atau ubah data badan usaha”.

Setelah diselidiki kenapa pada saat pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS dengan KBLI 56210 & 10750 tidak bisa di terbit kan menjadi usaha Utama, ternyata pada saat mendaftar ke sistem AHU yang melalui akun notaris, rupanya notaris lupa untuk menginput data kbl 56210 & 10750 di sistem AHU, makanya tidak bisa di peroses perizinan nya dengan kbl 56210 & 10750 dengan kegiatan usaha utama, dan Bapak Notaris Helmi pernah mengalami kesalahan pada saat pendaftaran perizinan berusaha melalui *sistem Online Single Submission* Mengajukan

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

permohonan kbli, Yang Seharusnya seluruh Alamat Usaha yang di minta pelaku usaha berdasarkan perjanjian kuasa secara lisan “di Dusun Tapian Nauli, Desa/kelurahan Suka rame baru, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Menjadi Dusun Tapian Nauli Lk II, Desa/Kelurahan Tanjung Leidong, Kec. Kualuh Leidong, Kabupaten labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.¹⁵²

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Notaris Helmi, SH., M.Kn, Pada Tanggal 01 September 2025

JULI 2024						
7	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Dusun Tapian Nauli, Desa/Kelurahan Sukaramae Baru, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: [REDACTED]	Rendah	NIB	Terbit
		ALAMAT BENAR	Usaha Mikro berjalan sejak: [REDACTED] 4			
8	01613	Jasa Pemanenan	Dusun Tapian LK II, Desa/Kelurahan Tanjung Leidong, Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 21457	Rendah	NIB	Terbit
		ALAMAT SALAH	Usaha Mikro berjalan sejak: [REDACTED] 4			

Bapak Notaris Helmi juga pernah melakukan kesalahan pada saat mendaftarkan KBLI Yang memerlukan Proses Validasi permohonan PKKPR, dimana proses ini memerlukan waktu beberapa hari, yang mana kesalahan yang tertulis disitem OSS “(Alasan dikembalikan Data informansi bukti penguasaan tanah (Sertipikat/AJB/Surat Pemindahan Hak atau Perjanjian Jual Beli/Sewa) tidak dapat diunduh Tidak ada informasi terkait rencana Jumlah dan atau rencana Lantai bangunan Tidak ada informasi terkait rencana Jumlah dan atau rencana Lantai bangunan Dokumen RTB (pdf)/RIK (shp) belum sesuai atau belum diunggah) ” di lihat dari informasi yang tertera di sistem OSS bahwa Notaris Lupa dalam mengunggah beberapa permohonan yang menjadi persyaratan dalam memproses perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang mana ini membuat pelaku usaha kehilangan waktu beberapa hari lagi untuk menunggu hasil proses verifikasi dalam pengajuan kbl yang wajib memerlukan Proses Validasi permohonan PKKPR, padahal waktu yang di janjikan dalam pengurusan perizinan berusaha sudah lewat dari perjanjian pemberian kuasa dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem

Online Single Submission (OSS).

Alamat : JL. [REDACTED] YANI LKI	Jumlah Tenaga Krga Indonesia: 4
Kelurahan : Sendang Sari	Pembelian dan Pemantangan Tanah : Rp0
Kecamatan : Kota Kisaran Barat	Bangunan Gedung : Rp 0
Kota Kisaran Kab/Kota : Kab Asahan	Mesin / Peralatan Dalam Negeri : Rp0
Provinsi : Sumatera Utara	Mesin / Peralatan Impor : Rp0
Lokasi Usaha : Lintas Matara Tidak	Investasi Lain - Lain : [REDACTED]
	Modal Kerja 3 Bulan : Rp[REDACTED]
	Total Nilai Investasi : Rp[REDACTED]
	Luas Lahan : 20 M ²
	Jenis Kegiatan

• PKKPR _Ditolak

CS Dipindai dengan CamScanner

Riwayat Permohonan

Nama Perizinan: PKKPR ID Izin: I-[REDACTED]

Diturunkan dari terbaru ke terlama

Koreksi Alamat Ditolak 04/01/2022 02:18:37

Catatan:
Alasan dikembalikan: Data informasi bukti penguasaan tanah (Sertipikat/AJB/Surat Pemudahan Hak atau Perjanjian Jual Beli/Sewa) tidak dapat diunduh Tidak ada informasi terkait rencana Jumlah dan/atau rencana Lantai bangunan Tidak ada informasi terkait rencana Jumlah dan/atau rencana Lantai bangunan Dokumen RTB (pdf/RIK (shp) belum sesuai atau belum diunggah

Tidak Luas Lahan : 20 M²

Jadi melihat kesalahan yang dilakukan oleh notaris Helmi dalam mendaftarkan perizinan berusaha melalui *sistem online singgle submission* (OSS), kesalahan ini di selesaikan secara Non Litigasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana disini notaris bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan tidak terdaftar nya kbl di sistem ahu pada pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS, yang mana notaris akan menerbitkan NIB yang KBLI nya tidak terdaftar di sistem AHU menjadi kegiatan usaha pendukung yang tersedia sistem OSS, atau notaris terlebih

dahulu melakukan pengajuan perubahan maksud dan tujuan disitem AHU agar pada saat pendaftaran di sistem OSS bisa mengeluarkan NIB menjadi usaha utama, terus memperbiki kelasahan alamat usaha dengan menghapus terlebih dahulu KBLI yang salah alamatnya, setelah itu di ajukan kembali KBLI yang salah alamat, sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dalam pengurusan perizinan berusaha melaui sistem OSS.

Begitu juga dengan kesalahan Bapak Notaris Timbanglaut yang mana hampir sama dengan Bapak Notaris Helmi, bahwa pada saat pendaftaran perizinan berusaha yang mana pelaku usaha itu sendiri yang datang memohonkan dirinya untuk di kuasakan dalam pengurusan perizinan berusaha perusahaan nya melaui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang mana kesalahannya pada saat pendaftaran perizinan berusaha melalui *sistem Online Single Submission* Mengajukan permohonan kbli, Yang Seharusnya seluruh Alamat Usaha yang di minta pelaku usha berdasarkan perjanjian kuasa secara lisan dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), beralamat di “ Jalan D.I Panjaitan, Perum. Sei Raja, Residence Blok A 15, Desa/Kelurahan Sei Raja, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara” Menjadi, “di Jalan Sei Kedaung LK. VI, Komplek Perumahan Griya Peringgan, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara”



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV J[REDACTED] |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN D.I PANJAITAN, PERUM. SEI RAJA RESIDENCE BLOK A 15, Desa/Kelurahan Sei Raja, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 21345 |
| No. Telepon | : 08[REDACTED] |
| Email | : [REDACTED]@mail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Jalan Sei Kedaung LK. VI, Komplek Perumahan Griya Peringgan, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 21341 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2024	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		
2	56102	Rumah/Warung Makan	Jalan D.I Panjaitan, Perum. Sei Raja, Residence Blok A 15, Desa/Kelurahan Sei Raja, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 21345	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		

Melihat Kerugian yang di alami para pelaku usaha yang di sebabkan oleh kelalaian atau ketidak sengajaan Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hubungan notaris dengan penghadap merupakan hubungan hukum atas dasar pemberian kuasa kepada notaris untuk melakukan pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata.

Pertanggung jawaban hukum yang di lakukan oleh Notaris yang bertindak untuk diri sendiri, jika melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa kepada notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui *sistem Online Single Submission* (OSS), menurut Pasal 1243 KUHPerdata yaitu: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Tujuan tanggung jawab adalah dengan sikap yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati dan dihargai serta disenangi oleh orang lain, sikap bertanggung jawab membuat seseorang lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Biasanya perbuatan melawan hukum di identifikasi dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan keserasian serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.¹⁵³

Faktor-Faktor yang membuat terjadinya wanprestasi terjadi disebabkan kerena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan :

a. Faktor Kesalahan

Kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan, dan dapat dihindarkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya, Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur "objektif dan subjektif", objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

b. Faktor Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, oleh karena itu saat terjadinya

¹⁵³ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negoisasi Kontrak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal.7

kesengajaan diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain.

c. Faktor Kelalaian

kelalaian merupakan sebuah perbuatan Di mana seseorang mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan atau cidera pada pihak lain, Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan, misalnya dalam jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi, untuk itu sebelum ada nya kesepakatan harus di negoisasi terlebih dahulu supaya harga barang sesuai dengan kemauan antara kedua bilah pihak.¹⁵⁴

Melihat dari Beberapa Kasus Pertanggung jawaban hukum terhadap wanprestasi perjanjian pemberian kuasa antara pelaku usaha dengan notaris yang bertindak untuk diri sendiri dalam pengurusan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi lebih mengutamakan dengan cara kekeluargaan atau Non Litigasi. Karena dari pihak notaris sudah mengganti atau memperbaiki seluruh kerugian yang di derita oleh Para pelaku usaha dan sudah menyelesaikan pekerjaan yang mana menjadi kesalahannya berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dalam pengurusan perizinan berusaha melauli sistem olnlie singgle submisson (OSS),

¹⁵⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negoisasi Kontrak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal.5

Menurut pandangan umum para ahli, termasuk dari perspektif psikologi dan ajaran agama, manusia secara inheren tidak sempurna dan rentan melakukan kesalahan, baik itu kesalahan dalam pengetahuan, keterampilan, maupun tindakan. Ahli juga mengklasifikasikan kesalahan ini sebagai human error, yang bisa terjadi kapan saja, bahkan oleh profesional sekalipun, karena dipicu oleh faktor internal seperti kelalaian dan kurangnya pengetahuan, maupun faktor eksternal seperti sistem yang kompleks.

Dalam sebuah hadits dijelaskan:

كُلُّ ابْنَ آدَمَ حَطَّاءٌ وَّخَيْرُ الْحَطَّائِينَ التَّوَابُونَ

Artinya: Setiap anak Adam (manusia) adalah pelaku kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah mereka yang bertaubat. (HR. Tirmidzi). Hadits tersebut mengajarkan bahwa setiap manusia, sebagai keturunan Adam, pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah sifat manusia makhluk yang tidak sempurna.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Abdul Faiz, Allah Mencintai Manusia yang Tulus Mengakui Kesalahannya, Jawa Tengah.2024, <https://share.google/ObMNGvMigRScqHUDj>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Sistem Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission (OSS)* Adalah Suatu sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang di lakukan secara *online* dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga Online Single Submission (OSS) adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, Sistem oss ini sangat memudahkan para masyarakat terutama para pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan berusaha hanya dengan satu kali pengajuan yaitu melalui sistem OSS. Bagi Pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran perizinan berusaha melaui sistem OSS akan mendapat kan NIB. Pengurusan Perizinan Berusaha Melaui Sistem *Online Single Submission (OSS)* pada dasarnya tidak berbayar karena merupakan layanan pendaftaran yang disediakan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. NIB adalah identitas untuk usaha, sedangkan PNBP adalah biaya yang dikenakan pada aktivitas seperti pelayanan, pemanfaatan SDA, atau pengelolaan kekayaan negara. Jadi, NIB tidak dikenakan PNBP secara langsung, tetapi proses mendapatkan atau memanfaatkan izin yang terkait dengan NIB dapat menimbulkan biaya PNBP. Perizinan NIB yang memerlukan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari persetujuan PKKPR adalah kegiatan usaha skala menengah dan besar yang memiliki modal disetor di

atas Rp 5 miliar dan memerlukan proses PKKPR dengan tahapan penilaian/verifikasi.

2. Pendaftaran Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Oline Single Submission* (OSS) yang di lakukan oleh notaris berdasarkan pemintaan para pelaku usaha kepada notaris untuk menerima kuasa dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Oline Single Submission* (OSS) guna kepentingan dan ke inginan dari pelaku usaha itu sendiri, setelah terjadinya kuasa lisan/tertulis ini barulah notaris bisa meminta kepada pelaku usaha untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran perizinan berusaha perusahaannya. Setelah seluruh persyaratan lengkap barulah notaris mendaftarkan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission* (OSS) dengan mengunjungi situs <https://oss.go.id/>, lalu mendaftarkan akun OSS menggunakan NIK pelaku usaha, NPWP Perusahaan, Nomor AHU yang di keuarkan melalui sistem AHU Online, Setelah berhasil medaftarkan akun OSS, berikutnya melakukan pengisian informasi perusahaan, seperti, nama perusahaan, nomor hp perusahaan, alamat usaha perusahaan, alamat email perusahaan, modal perusahaan, setelah selesai melaukan pengisian data perusahaan baru lanjut pengajuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ini adalah sistem klasifikasi yang mengelompokkan jenis-jenis usaha di indonesia berdasarkan aktivitas kegiatan usaha yang ingin di jalan kan perushaan. Berikutnya setelah selesai melakukan pengajuan kbli, barulah sistem OSS Mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat resikonya, jika semua

pengisian data Valid, lalu di ajukan lah proses perizinan berusaha untuk memperoleh NIB, sebelum memperoleh NIB Notaris sebagai penerima kuasa yang bertindak atas diri sendiri, Mencentang Kolom yang di sediakan di sistem oss yang berisi, Pernyataan Mandiri K3L, Pernyataan Mandiri Kesedian Memenuhi Kewajiban, Pernyataan Usaha Mikro atau usaha Kecil terkait tata ruang, Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), Setelah Semua pernyataan di centang, lalu NIB akan terbit otomatis

3. Pengurusan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Bukanlah tanggung jawab notaris karena tidak ada aturan hukum secara tegas dalam UUJN, Tanggung Jawab pengurusan perizinan berusaha Melalui *Online Single Submission* (OSS) pertama kali di atur dengan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha dan di atur lebih lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2017, yang kemudian tergantikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau di kenal dengan undang undang cipta kerja, dan undang undang ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah di tertibkannya Peraturan *Online Single Submission* (OSS) terbaru merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Prizinan Berusaha Berbasis Resiko yang di kemudian di perbaharui dengan PP Nomor 28 Tahun 2025, yang diberikan langsung kepada para pelaku usaha, dinas penanaman modal maupun lembaga OSS dan lain sebagainya yang di tentukan oleh perundang-undangan. Tanggung Jawab notaris dalam

pengurusan perizinan berusaha melaui sistem *Online Single Submission* (*OSS*) berdasarkan perjanjian pemberian kuasa oleh pelaku usaha dengan notaris yang bertindak A/N diri sendiri, Dengan adanya pemberian kuasa oleh pelaku usaha kepada notaris, yang tentunya selaras dengan syarat sahnya suatu perjanjian, secara jelas melahirkan hubungan hukum dengan mana notaris bertindak mewakili segala kepentingan hukum bagi pelaku usaha, memberikan kewenangan dan tanggung jawab serta melahirkan hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak, meskipun pada dasarnya hal ini bukanlah kewenangan maupun tanggung jawab notaris.

B. SARAN

1. Untuk para pelaku usaha yang perizinan berusahanya di kerjakan oleh notaris jangan hanya mengandalkan jasa yang di berikan oleh notaris, melainkan harus memantau seluruh perkembangan tentang proses perzinan berusaha melaui sistem *online single submission* (*OSS*), kerna kalau sudah terjun di dunia bisnis harus mengupdate pengetahuan apalagi terkait pendaftaran perizinan berusaha melaui sistem *online single submission* (*OSS*) yang proses pendaftarannya hanya tertuju kepada para pelaku usaha itu sendiri dan hanya mengenal pelaku usaha itu sendiri di sistem *OSS*.
2. Sebaiknya semua notaris yang ingin melakukan proses pengurusan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (*OSS*) terlebih dahulu membuat surat kuasa tertulis jangan hanya secara lisan di antara kedua belah pihak sehingga dapat terlihat jelas hubungan hukum yang timbul sertak hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan notaris yang

bertindak untuk diri sendiri. Dan kepada pemerintah seharusnya bisa mengevaluasi hak dan kewajiban notaris dan menyediakan hak akses akun Khusus atau tanda pengenal notaris dalam memproses pendaftaran perizinan berusaha punya masyarakat/pelaku usaha melalui sistem OSS.

3. Notaris sebagai penjabat publik harus melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral seperti etika profesi yang berlaku. Sebagai Notaris tidak harus bekerja diluar wewenang atau melampaui wewenang nya, karena melihat dari UUJN sebagaimana wewenang Notaris hanya membuat akta autentik saja dan wewenang lainnya, Serta memiliki pertanggung jawaban di dalam nya, namun jika ada notaris yang megerjakan hal tersebut tidak masalah selagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di indonesia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Kurniawan Dkk, Studi Kebijakan Publik di Daerah, Yogyakarta : 2022.
- Anwar Dkk, Kewirausahaan Berbasis Umkm, Cetakan Pertama, Seval Literindo Kreasi, Nusa Tenggara Bara : 2023.
- Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris*. Yogyakarta : UII Press, 2018
- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, *Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta, 2017
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2005
- Anwar Dkk, *Kewirausahaan Berbasis Umkm*, Cetakan Pertama, Seval Literindo Kreasi, Nusa Tenggara Bara : 2023.
- Budi Salman, Manajemen Kantor Notaris : Manage Kantor Untuk Pertama Kali, Guepedia, Bandung, 2023.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negoisasi Kontrak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Burhanuddin, Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary, Cetakan Pertama, Cv. Azka Pustaka, Sumatra Barat, 2022.
- Chairul huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, Jawa Timur, Cetakan Kedua, Pustaka Abadi, 2020.
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2016.
- Dinda Suryo Febyanti Dkk, *Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Protokol Notaris: Suatu Perbandingan Indonesia-Belanda*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : 2024.
- Dwi Ermavianti, Arif Suharsono, *Produk Kreatif dan Kewirausahaan*, Yogyakarta : 2019.
- E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*,

- Prenadamedia Group, Jakarta
- Encep Saefullah, dkk, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Yogyakarta ; 2022.
- Farid Wajdi & Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan kontrak*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2024.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta : 2009.
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta : 2013.
- Ira Endah Rohima dkk, *Registrasi Pangan Olahan Ukm*, Yogyakarta : 2014.
- M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Scopindo Media Pustaka, Surabaya : 2024.
- M. Irsan Arief, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dilengkapi Pasal-Pasal Undang-Undang Orhanik/Sektor Terkait (Panduan Praktis)*, Cetakan Pertama, Mekar Cipta Sari, Jakarta, 2021.
- Masitah Pohan, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah : 2023.
- M. Irsan Arief, *Tindak Pidana Di Bidang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003)*, Cetakan Pertama, Mekar Cipta Sari, Jakarta, 2023.
- M. Budi Mulyadi, *Hukum Perizinan Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Adab Indonesia, Jawa barat : 2025.
- Purnama Hidayah harahap, *Hukum Bisnis Teori dan Praktik*, Merdeka Kreasi, Medan, 2024.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12, Raja Grafindo Persada, Depok : 2019.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Laurensius Arliman S, *Notaris Dan Penegak Hukum Oleh Hakim*, Cetakan Pertama, Depublis, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukumm*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)

- R.A. Emma Nurita, Cyber Notary, *Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2019
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press
- Richard Eddy, *Aspek Legal Properti – Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta : 2010.
- Satrio Abdillah, *Notaris dan Akta Teori dan Praktik Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Seribu Bintang, Malang, 2024.
- Sujito, Dkk, *legalitas Usaha Mikro*, Cetakan Pertama, Malang : 2024.
- Sholahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (kuhp, kuhap, & kuhpdt)*, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan : 2008.
- Sudarmono dkk, *Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : 2025.
- Sony Hendra Permana, *Peran Kepala Daerah Untuk Mempercepat Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16*, Jurnal Hukum, Vol. X, No.3, 2018
- Sjaifurahman & Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Taher Azhari. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017
- Wirjono Prodjodikoro, at el, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kerjasama Kencana dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : 2005
- Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan problem dan upaya pemberantasan*, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta 2009.

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

JURNAL

Adi Mansar Dkk, *Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Yuridis, Umsu Indonesia, Medan:2021, No. 1 VOL. 8, Hal. 104

Aris Yulia, *Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1 April (2019)

Arrum Desi Arianing, 2019, *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, Junral Jurist-Diction

Muhammad Syukran Yamin Lubis, *Urgensi Digitalisasi Protokol Notaris Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Hukum Di Indonesia*, R juli Moertiono, UMSU Indonesia, No.1 VOL. 4, Medan:2025, Hal. 344

Naufal Khaidar, “*Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Oleh Notaris*”, Universitas Islam Sultan Agung:Artikel, 2023

Urmayanti & Khisni, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi*. Jurnal Akta. Vol 4 No 4 Desember 2017

Yusrizal, *Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi investor dalam Investasi Asing*, Lex Renaissance, No. 2 VOL. 3 2018

Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, 2019, “*Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk*”, Jurnal Hukum Fakultas Ilmu Sosial Budaya.

Putri Pradnyawidya Sari, 2018, “*Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif*”, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, No. 3, Vol. VII, hal. 135-136

Reksa Amanda. *Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Singel Submission*, Officium Notarium NO. 2 VOL. 3 NOVEMBER : 2023 Hal. 174-182

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pertauran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Prizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 25, Nomor 58 Tahun 2020, Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No.13 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 3 Angkat (1), (2) dan (3) Nomor : 143/PMK.02/2021, Tentang Jenis Dan Tarif PNBP

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

ARTIKEL ONLINE

KBBI.web.id

Kontan.co.id. 2018. Ini sanksi daerah yang tak layani online single submission (OSS). <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-sanksi-daerah-yang-tak-layani-online-single-submission-oss>

<https://id.scribd.com/document/348081029/Teori-Sistem-Hukum-Lawrence-M>

Artikel Online, Ales Cina Jenis-Jenis Izin Usaha, Syarat dan Prosedur, Jakarta.2024
<https://share.google/D1L4reFsDqltQWD5U>

Artikel Online, Willa Wahyuni, Dasar Hukum, Objek, dan Pelaksanaan OSS RBA, Jakarta : 2023. <https://share.google/vL863qj3sGDT3QBvw>

Sejarah *Online Single Submission* [https://share.google/pIv7oOjNhaf5xV WwA](https://share.google/pIv7oOjNhaf5xVWwA)

Produk dari oss. <https://www.google.com/search?q=Produk+dari+sistem+OSS&client>

Fabby Daraja, [https://menjadipengaruh.com/pkkpr-syarat-wajib-untuk-nib perusahaan-dengan-modal-di-atas-rp-5-miliar/](https://menjadipengaruh.com/pkkpr-syarat-wajib-untuk-nib-perusahaan-dengan-modal-di-atas-rp-5-miliar/), Jakarta : 2025

Kirana, <https://kontrakhukum.com/article/pkkpr-panduan-manfaat-syarat-dan-iaya/>, Jakarta Barat : 2024

Abdul Faiz, Allah Mencintai Manusia yang Tulus Mengakui Kesalahannya, Jawa Tengah.2024 <https://share.google/ObMNGvMigRScqHUDj>